

SKRIPSI

**TRANSPARANSI KEADILAN SOSIAL DALAM EKONOMI
UMAT : PELAKSANAAN SEDEKAH ONLINE
DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**RESTI ASTIA JAFAR
NIM : 2120203874234039**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**TRANSPARANSI KEADILAN SOSIAL DALAM EKONOMI
UMAT : PELAKSANAAN SEDEKAH ONLINE
DI KOTA PAREPARE**



OLEH :

**RESTI ASTIA JAFAR
NIM : 2120203874234039**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Transparansi Keadilan Sosial Dalam Ekonomi
Umat : Pelaksanaan Sedekah Online Di Kota
Parepare

Nama Mahasiswa : Resti Astia Jafar

NIM : 2120203874234039

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1239 Tahun 2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.

(.....)

NIP : 19761118 200501 1 002

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Transparansi Keadilan Sosial Dalam Ekonomi
 Umat : Pelaksanaan Sedekah Online Di Kota
 Parepare

Nama Mahasiswa : Resti Astia Jafar

NIM : 2120203874234039

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Nomor: 1239 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 15 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H.	(Ketua)	(.....)
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, hidayah, taufik, dan ma'unah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Muh. Jafar dan Ibu Rosmiati, yang senantiasa memberikan dukungan moral, doa, serta dorongan semangat yang tiada henti dalam setiap langkah perjuangan ini. Peran serta dan kasih sayang yang diberikan telah menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini secara tepat waktu. Meskipun ungkapan terima kasih tidak akan pernah sebanding dengan segala pengorbanan yang telah diberikan, semoga segala kebaikan senantiasa mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan batuan dari bapak Dr. Zainal Said, M.H. segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Bapak Dr. Aris, S. Ag., M.H.I. sebagai Wakil Dekan I dan Prof. Dr. Fikri S.

Ag., M.H.I. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Rustam Magum Pikahulan, S.H, M.H. sebagai Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
6. Sahabat-sahabat (Anak – Anak Allah) yang luar biasa yang selalu memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas semua yang telah mereka berikan, perhatikan, dan ajarkan. Semoga semua yang telah mereka berikan mendapatkan keridhoan dan balasan dari Allah swt. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya. Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 Juni 2025

Penulis,



RESTI ASTIA JAFAR
NIM. 2120203874234039

PJERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Resti Astia Jafar
NIM : 2120203874234039
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 31 Oktober 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Transparansi Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Umat :
Pelaksanaan Sedekah Online Di Kota Parepare

Dengan ini saya menyatakan secara jujur dan penuh tanggung jawab bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah yang saya susun sendiri, tanpa adanya tindakan penjiplakan, penyalinan, atau keterlibatan pihak lain dalam bentuk apa pun yang melanggar etika akademik. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa karya ini, baik sebagian maupun seluruhnya, merupakan hasil plagiat, duplikasi, atau disusun oleh pihak lain, maka saya bersedia menerima segala konsekuensi akademik yang berlaku, termasuk pembatalan skripsi dan pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh.

Parepare, 20 Juni 2025

Penulis,



RESTI ASTIA JAFAR
NIM. 2120203874234039

ABSTRAK

Resti Astia Jafar, *Transparansi Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Umat : Pelaksanaan Sedekah Online Di Kota Parepare* (Dibimbing oleh Bapak Zainal Said)

Fenomena digitalisasi dalam kegiatan sosial-keagamaan telah membawa perubahan besar dalam praktik sedekah di masyarakat. Kota Parepare sebagai salah satu kota berkembang yang mengusung semangat religius turut menerapkan sedekah berbasis online sebagai bentuk inovasi dalam meningkatkan efektivitas dan jangkauan bantuan sosial. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul permasalahan yang berkaitan dengan tingkat transparansi pengelolaan dana, akuntabilitas distribusi kepada mustahik, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana transparansi keadilan sosial dalam ekonomi umat kaitanya dengan sedekah online di Kota Parepare dan bagaimana sistem pengelolaan sedekah online dijalankan serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan sosial di Kota Parepare.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari para pengelola lembaga sedekah, donatur, dan mustahik di Parepare. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan sedekah online dari aspek sistem penghimpunan dan distribusi dana, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan pelaksanaannya, terutama dalam konteks transparansi, literasi digital, serta sinergi antar lembaga.

BAZNAS Kota Parepare telah melakukan transformasi digital dalam pengelolaan sedekah online guna mewujudkan transparansi dan keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini telah memanfaatkan teknologi digital seperti QRIS untuk transaksi serta kerja sama dengan platform crowdfunding seperti Kitabisa.com dalam proses penghimpunan dana. Pengelolaan sedekah berbasis digital ini memungkinkan penyaluran bantuan menjadi lebih cepat dan jangkauannya lebih luas. Proses penghimpunan dan penyaluran dana dirancang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membangun kepercayaan publik. Meski demikian, efektivitas sistem ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya segmentasi strategi penghimpunan, dan lemahnya integrasi antar lembaga amal. Komitmen lembaga seperti BAZNAS terhadap prinsip transparansi dan profesionalisme menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan perbaikan sistem dan sinergi yang kuat, sedekah online memiliki potensi besar sebagai instrumen keadilan sosial yang inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan dalam penguatan ekonomi umat di era digital.

Kata kunci : Transparansi, Keadilan Sosial, Ekonomi Umat, Sedekah Online

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Teori Transparansi.....	13
2. Teori Keadilan Sosial.....	21
3. Teori Hukum Ekonomi Syariah.....	30
C. Kerangka Konseptual.....	39
D. Kerangka Pikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Pendekatan dan jenis penelitian.....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
C. Fokus Penelitian.....	46
D. Jenis Dan Sumber Data.....	47

E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Uji Keabsahan data.....	50
G. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Sistem Pengelolaan Sedekah Online di Kota Parepare.....	54
1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.....	54
2. Kejelasan Dan Kelengkapan Informasi.....	55
3. Keterbukaan Proses	57
4. Kerangka Regulasi Yang Memungkinkan.....	58
B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Sedekah Online Di Kota Parepare	69
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Surat izin penelitian dari Kampus
2.	Surat keterangan selesai meneliti
3.	Pedoman Wawancara
4.	Keterangan Wawancara
5.	Dokumentasi
6.	Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab, yang secara grafis direpresentasikan melalui huruf-huruf Arab, dalam sistem transliterasi ini sebagian diwakili oleh huruf, sebagian lainnya menggunakan tanda khusus, dan ada pula yang menggunakan kombinasi antara huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I

اُ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَؤُلَاءِ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas

وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas
----	----------------	---	--------------------

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Dalam sistem transliterasi Arab-Latin, huruf *ta marbūṭah* (ة) memiliki dua bentuk transliterasi tergantung pada posisi dan harakat yang menyertainya:

1. Jika *ta marbūṭah* berharakat hidup (fathah, kasrah, atau dammah), maka ditransliterasikan sebagai [t]. Ini menunjukkan bahwa huruf tersebut diucapkan secara jelas dalam struktur kata, seperti dalam bentuk *mu'annats salim* (bentuk feminin yang jelas).
2. Jika *ta marbūṭah* berharakat sukun (mati), maka ditransliterasikan sebagai [h]. Kondisi ini biasanya terjadi ketika kata tersebut berada di akhir kalimat atau tidak dibaca dalam konteks idāfah.

Apabila kata yang diakhiri *ta marbūṭah* diikuti oleh kata lain yang diawali oleh kata sandang *al-* dan pembacaan kedua kata tersebut terpisah (tidak dalam idāfah langsung atau bukan dalam penyambungan lafal), maka *ta marbūṭah* juga ditransliterasikan sebagai [h], sesuai dengan realisasi bunyi dalam pelafalan formal (waqf).

Contoh:

الْجَنَّةُ رَوْضَةٌ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Dalam sistem penulisan Arab, syaddah atau tasydid (شَدَّة) merupakan tanda diakritik yang dilambangkan dengan simbol (ّ) dan berfungsi untuk menunjukkan penggandaan konsonan (huruf ganda). Dalam sistem transliterasi Arab-Latin, tanda syaddah ini direpresentasikan melalui pengulangan huruf konsonan yang diberi tanda tersebut.. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمْ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Dalam sistem tulisan Arab, kata sandang ditandai dengan alif-lām ma‘rifah (لا). Dalam transliterasi, bentuk ini ditulis sebagai *al-*, baik sebelum huruf syamsiah maupun qamariah, tanpa menyesuaikan bunyi lām yang terpengaruh secara fonetik. Kata sandang ditulis terpisah dari kata setelahnya dan dihubungkan dengan tanda penghubung (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلَسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Dalam sistem transliterasi Arab-Latin, huruf hamzah (ء) direpresentasikan dengan tanda apostrof (‘), namun hanya apabila hamzah tersebut muncul di tengah atau akhir kata. Sementara itu, jika hamzah berada di awal kata, ia tidak ditransliterasikan, karena dalam penulisan Arab posisi tersebut biasanya diwakili oleh huruf alif (ا) tanpa tanda khusus yang menunjukkan keberadaan hamzah secara eksplisit. Contoh :

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai’un</i>

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, Kata, istilah, atau ungkapan dalam bahasa Arab hanya ditransliterasikan apabila belum mengalami pembakuan dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, bentuk-bentuk yang telah diterima secara luas dan menjadi bagian dari kosakata baku bahasa Indonesia tidak lagi mengikuti kaidah transliterasi tersebut.

Contoh kata yang tidak perlu ditransliterasikan lagi karena telah membakukan bentuknya dalam bahasa Indonesia antara lain: Al-Qur'an (bukan *al-Qur'ān*) dan Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ al-Jalalah ((الله

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Meskipun sistem penulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi Arab-Latin, penggunaan huruf kapital tetap diterapkan mengikuti kaidah Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) yang berlaku. Huruf kapital digunakan, antara lain, pada huruf pertama nama diri (seperti nama orang, tempat, dan bulan) serta awal kalimat.

Apabila nama diri diawali dengan kata sandang *al-*, huruf kapital tetap digunakan pada huruf pertama nama diri, bukan pada huruf *a* dari kata sandang tersebut. Namun, bila nama yang mengandung kata sandang tersebut berada di awal kalimat, maka bentuk kapitalisasi berlaku pada huruf *A* dalam *Al-*. Contoh :

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Apabila nama resmi seseorang mengandung unsur Ibnu (yang berarti "anak dari") atau Abū ("bapak dari") sebagai bagian dari nama kedua terakhir, maka kedua unsur tersebut harus dicantumkan secara utuh sebagai bagian akhir **nama** dalam penulisan daftar pustaka atau referensi. Hal ini bertujuan untuk menjaga keakuratan identifikasi tokoh dan konsistensi dalam sistem sitasi ilmiah. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره

جزء = ج

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagain

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan sosial merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan masyarakat yang beradab, sejahtera, dan berkeadilan. Dalam falsafah bangsa Indonesia, keadilan sosial bahkan menjadi salah satu sila dalam Pancasila yang mencerminkan komitmen bangsa terhadap pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara tanpa diskriminasi.¹ Dalam kenyataannya, mewujudkan keadilan sosial bukanlah perkara mudah, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, baik dari sisi sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis. Ketimpangan yang masih terlihat nyata dalam distribusi kekayaan, akses pendidikan dan kesehatan, serta peluang ekonomi, menandakan bahwa upaya mewujudkan keadilan sosial memerlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat secara aktif.

Dalam kerangka ekonomi umat, konsep keadilan sosial memiliki dimensi yang sangat penting. Islam sebagai agama yang menyeluruh (kaffah) tidak hanya mengatur aspek ibadah ritual, tetapi juga menaruh perhatian besar pada persoalan ekonomi dan sosial.² Keadilan ekonomi dalam Islam tidak hanya berbicara soal pertumbuhan, tetapi juga bagaimana kekayaan dan sumber daya didistribusikan secara adil, merata, dan manusiawi. Prinsip-prinsip syariah seperti zakat, infak, wakaf, dan sedekah merupakan

¹ Yohanes Suhardin, "Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2023, 200–208.

² Muhammad Syarif Hidayatullah, "Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah Di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 33–59.

instrumen penting dalam menciptakan tatanan ekonomi yang tidak eksploitatif, namun sarat dengan nilai solidaritas, tanggung jawab sosial, dan pemberdayaan. Keempat instrumen tersebut menjadi pilar ekonomi Islam dalam upaya mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat solidaritas antarwarga.

Sedekah, memiliki kedudukan yang istimewa. Tidak hanya sebagai ibadah yang bersifat sukarela, tetapi juga sebagai praktik sosial yang mampu menjembatani kesenjangan antara yang mampu dan yang membutuhkan. Dalam konteks modern, sedekah tidak lagi terbatas pada interaksi fisik antara pemberi dan penerima, namun telah mengalami transformasi seiring kemajuan teknologi digital. Digitalisasi menjadi peluang baru bagi pelaksanaan sedekah yang lebih efektif dan efisien. Sedekah online kini menjadi bagian dari inovasi sosial yang memungkinkan masyarakat untuk berdonasi secara cepat, mudah, dan dari mana saja.³ Di sisi lain, kemunculan sedekah digital juga membuka ruang baru untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sosial umat, sejauh sistem dan tata kelola yang digunakan mampu menjawab tantangan zaman.

Kota Parepare, sebagai salah satu kota berkembang di Sulawesi Selatan, menghadirkan dinamika sosial dan ekonomi yang menarik untuk dikaji. Sebagai kota yang memiliki visi religius dan kemajuan teknologi yang kian berkembang, Parepare menjadi salah satu daerah yang mulai menerapkan digitalisasi dalam berbagai aspek pelayanan publik, termasuk layanan sosial keagamaan. Pemerintah daerah bersama dengan lembaga-lembaga zakat dan sedekah (seperti BAZNAS dan LAZ) telah mencoba mengadopsi sistem digital untuk pengelolaan sedekah, mulai dari

³ Rifki Firmansyah and Siti Maryam, "Inovasi Produk Filantropi Syariah: Analisis Potensi Dan Tantangan Di Era Digital," *JEMBA: Journal of Economics, Management, Business and Accounting* 1, no. 3 (2023): 195–210.

penghimpunan dana melalui QRIS atau transfer bank, hingga distribusi dana kepada mustahik.⁴ Inisiatif ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan sosial, mempercepat proses penyaluran bantuan, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana sosial.

Meskipun inovasi ini patut diapresiasi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan mendasar yang berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan sedekah online. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan infrastruktur digital, belum meratanya literasi digital masyarakat, rendahnya partisipasi dari kelompok masyarakat tertentu, serta kekhawatiran terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sedekah. Salah satu faktor yang sangat krusial dan menentukan keberhasilan sistem ini adalah transparansi. Transparansi tidak hanya menjadi prinsip tata kelola yang baik, tetapi juga menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pengelola dana umat.⁵ Ketika masyarakat tidak diberi akses informasi yang jelas dan terbuka mengenai bagaimana dana sedekah dikumpulkan, digunakan, dan disalurkan, maka muncul ruang kecurigaan, penurunan partisipasi, bahkan potensi penyalahgunaan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi kaum dhuafa dan masyarakat marginal.

Di tengah tantangan tersebut, penting untuk memahami bahwa keberhasilan sistem sedekah online tidak semata-mata diukur berdasarkan besarnya jumlah dana yang dihimpun, tetapi juga dari seberapa baik sistem tersebut menciptakan rasa

⁴ Mohammad Zidan, "Strategi Penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq Dan Sedekah) Melalui Digital QRIS Di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah" (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2023).

⁵ Josse Andrea Putra and Deni Irawan, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyaluran Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru)," *Jurnal Hukum Respublica* 23, no. 01 (2023): 130–45.

keadilan, keterlibatan sosial, dan kepercayaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sedekah online harus dibangun dengan prinsip keterbukaan, keadilan distribusi, serta pengawasan yang ketat dari masyarakat dan lembaga terkait. Teknologi hanyalah alat, namun yang menentukan adalah nilai-nilai yang mendasarinya.

Dalam kerangka ekonomi Islam, keadilan sosial menjadi prinsip dasar yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional.⁶ Prinsip ini mengharuskan adanya distribusi sumber daya secara merata, serta penghapusan berbagai bentuk eksploitasi dan eksploitasi dalam sistem ekonomi. Sedekah merupakan salah satu instrumen penting dalam mekanisme redistribusi kekayaan dalam sistem ekonomi syariah yang berfungsi untuk menjamin pemenuhan hak-hak sosial secara adil, proporsional, dan berlandaskan prinsip tanggung jawab kolektif. Namun penerapan sedekah dalam format digital membawa tantangan baru, baik dari segi regulasi, akuntabilitas, hingga pemahaman masyarakat tentang hukum dan tujuan sedekah itu sendiri.

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan transformasi besar dalam cara masyarakat melakukan aktivitas sosial-keagamaan, termasuk dalam hal sedekah. Digitalisasi sedekah memudahkan masyarakat untuk memberi tanpa dibatasi ruang dan waktu, sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaannya.⁷ Meskipun demikian, ada risiko yang tidak boleh diabaikan, yaitu

⁶ Amalia Dwi Agustin, "Kontribusi Manajemen Bisnis Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berbasis Keadilan Sosial," *Journal of Islamic Finance and Economics* 2, no. 02 (2025): 135–50.

⁷ Moh Risqi and Nasrulloh Nasrulloh, "Analisis Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Melalui Optimalisasi SIMBA Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Iqtisaduna*, 2024, 34–63.

semakin leburnya dimensi spiritual dan emosional dalam praktik sedekah ketika dilakukan secara virtual tanpa interaksi langsung antara pemberi dan penerima.

Kota Parepare, yang terkenal dengan komitmen keagamaannya, merupakan laboratorium sosial yang menarik untuk mengamati dinamika sedekah online. Keberadaan lembaga-lembaga zakat dan sedekah yang mulai menggunakan platform digital menjadi indikator bahwa masyarakat setempat cukup responsif terhadap perkembangan teknologi. Namun, tingkat literasi digital yang masih bervariasi di kalangan masyarakat dapat menjadi kendala dalam optimalisasi sistem tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat tentang tata kelola sedekah online yang aman dan sesuai syariah.

Salah satu isu krusial dalam sedekah online adalah masalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana sosial.⁸ Kepercayaan ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana. Tanpa mekanisme masyarakat yang jelas dan dapat memantau oleh, maka risiko berlangganan dana atau bahkan penurunan partisipasi masyarakat akan semakin tinggi. Dengan demikian, prinsip *shiddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), dan *tablidh* (penyampaian) harus selalu menjadi landasan moral dalam penyelenggaraan sedekah digital.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam sedekah online juga tidak bisa terlepas dari faktor kesadaran kolektif atas tanggung jawab sosial-keagamaan. Di berbagai wilayah, termasuk Kota Parepare, kesadaran kolektif umat Muslim semakin berkembang bahwa sedekah tidak hanya dipandang sebagai bentuk ibadah personal,

⁸ Puput Dwi Wulandari et al., "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 31–38.

tetapi juga sebagai instrumen sosial yang berperan dalam memperkuat solidaritas dan kohesi sosial dalam komunitas umat. Partisipasi aktif masyarakat sebagai donatur maupun sebagai relawan menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan sistem sedekah online dalam menciptakan keadilan sosial.⁹ Selain itu, keterlibatan tokoh agama dan pemimpin masyarakat sangat penting dalam memberikan legitimasi dan arahan dalam penyelenggaraan sedekah berbasis digital.

Dalam konteks ekonomi umat, sedekah online juga berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat marjinal. Bukan sekedar memberi bantuan, namun lebih pada upaya membangun kapasitas ekonomi mustahik agar mereka dapat mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Untuk itu, pendekatan pemberdayaan dalam sedekah perlu dirancang secara sistematis, dengan melibatkan program pelatihan, akses modal, serta pendampingan berkelanjutan. Teknologi digital dapat menjadi alat untuk memfasilitasi proses tersebut, termasuk dalam hal monitoring dan evaluasi dampak dari program sedekah.

Berbagai tantangan struktural dan operasional masih perlu diatasi guna memastikan bahwa praktik sedekah online dapat berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat. Mulai dari standarisasi sistem pengelolaan dana, perlindungan data donatur dan mustahik, hingga harmonisasi antarlembaga pengelola dana sosial. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga zakat/sedekah, organisasi masyarakat, serta masyarakat luas sangat diperlukan untuk membangun ekosistem sedekah digital yang kuat, transparan, dan berkelanjutan.

⁹ M Makhrus and Encep Saepudin, "Gerakan Filantropi Islam Berbasis Media Sosial Dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 1906–19.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai implementasi sedekah digital di Kota Parepare, dengan fokus pada prinsip keadilan sosial dan transparansi dalam pengelolaan dana. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini berupaya memetakan kondisi empiris di lapangan, mengeksplorasi perspektif masyarakat, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan potensi yang menyertai praktik sedekah online di tingkat lokal. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambilan kebijakan yang lebih responsif, pengembangan sistem pengelolaan dana sosial yang akuntabel, serta memperkaya kajian akademik dalam ranah ekonomi syariah dan pembangunan sosial yang berkeadilan.

Perkembangan sedekah online di Kota Parepare tidak dapat dilepaskan dari arus globalisasi dan digitalisasi yang juga menyentuh sektor sosial-keagamaan. Pemanfaatan platform digital telah menciptakan saluran alternatif yang lebih efisien dan aksesibel bagi masyarakat dalam menyalurkan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan, khususnya pada situasi darurat seperti bencana alam maupun pandemi.¹⁰ Namun, efektivitas penyaluran tersebut sangat bergantung pada bagaimana sistem dikelola secara transparan dan partisipatif. Jika prosesnya tidak jelas atau tidak sesuai prinsip syariah, maka kepercayaan masyarakat akan menurun, sehingga mengurangi potensi pemberdayaan sosial yang bisa dicapai melalui sedekah digital.

Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan data donatur dan mustahik. Dalam praktik sedekah online, perlindungan data menjadi isu yang semakin relevan karena banyaknya informasi sensitif yang dikumpulkan, seperti

¹⁰ M Nur Aff Aulia and Aryohaji Istyawan, *JURUS INOVASI SOSIAL LEMBAGA FILANTROPI* (Nas Media Pustaka, 2025).

identitas pribadi, kondisi ekonomi, hingga riwayat transaksi. Tanpa adanya regulasi yang kuat dan sistem keamanan yang memadai, risiko penyalahgunaan data dapat merusak reputasi lembaga dan mengurangi antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, penyelenggara sedekah online harus memastikan bahwa prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dan etika digital selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti menjaga aib, menjunjung tinggi martabat, serta memperlakukan mustahik dengan penuh empati dan penghormatan.

Penguatan kapasitas lembaga filantropi Islam sebagai pelaksana sedekah online juga menjadi salah satu faktor kunci dalam mewujudkan keadilan sosial. Lembaga seperti BAZNAS dan LAZ harus memiliki SDM yang kompeten, sistem teknologi informasi yang andal, serta mekanisme pengawasan internal yang ketat.¹¹ Selain itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan instansi pemerintah perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem sedekah digital yang holistik dan berkelanjutan. Hanya dengan pendekatan yang terintegrasi dan partisipatif, sedekah online benar-benar dapat menjadi instrumen pendorong keadilan sosial, baik dalam tataran struktural maupun individual, terutama di wilayah berkembang seperti Kota Parepare.

Dengan demikian, penting untuk dilakukan penelitian yang tidak hanya mengkaji teknis pelaksanaan sedekah online semata, tetapi juga menelaah secara kritis aspek keadilan sosial yang menyertainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip keadilan sosial diterapkan dalam pelaksanaan sedekah online di Kota Parepare, khususnya dalam aspek transparansi pengelolaan dana. Bagaimana

¹¹ RAHMAH DESVALIA, "PERAN MODEL PENGELOLAAN DANA FILANTROPI ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (Studi Pada BAZNAS Dan LAZ IZI Kota Bandar Lampung)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

mekanisme pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana tersebut? Siapa saja aktor-aktor yang terlibat dan bagaimana tanggung jawab serta koordinasi di antara mereka? Apakah sistem yang digunakan telah memenuhi nilai-nilai etika Islam dan standar akuntabilitas yang sesuai dengan perkembangan teknologi?

Penelitian ini juga hendak menggali persepsi masyarakat terhadap eksistensi dan praktik sedekah online. Bagaimana respon donatur terhadap sistem ini? Apakah mereka merasa aman dan percaya bahwa dana yang mereka salurkan dikelola secara tepat? Bagaimana dengan penerima manfaat, apakah mereka merasa terlayani secara adil dan bermartabat? Keterlibatan masyarakat baik sebagai donatur maupun sebagai penerima merupakan elemen penting dalam mengukur keberhasilan suatu sistem sosial digital. Maka, pendekatan sosial-kultural dan spiritual juga menjadi dimensi penting yang harus dipertimbangkan.

Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperluas literatur mengenai keadilan sosial dalam kerangka sistem ekonomi Islam, sekaligus kontribusi praktis dalam merancang model pengelolaan sedekah digital yang lebih adil, transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluatif sekaligus dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah, lembaga pengelola zakat dan sedekah, serta organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat tata kelola dana sosial berbasis teknologi digital. Dalam jangka panjang, hasil studi ini diharapkan mampu memperkaya diskursus dan praktik ekonomi umat yang berlandaskan nilai-nilai etika, keadilan, dan kemanusiaan, serta memperkuat posisi sedekah sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tatanan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Transparansi Keadilan Sosial dalam Ekonomi Umat Kaitanya dengan Sedekah Online di Kota Parepare?
2. Bagaimana Sistem Pengelolaan sedekah online di Kota Parepare?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sedekah online di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui transparansi keadilan social dalam ekonomi umat kaitanya dengan sedekah online di Kota Parepare
2. Untuk menganalisis sistem pengelolaan sedekah online di Kota Parepare.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sedekah online di Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang transparansi keadilan sosial dalam ekonomi umat pelaksanaan sedekah online di Kota Parepare. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan bacaan dan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya yang sedang dalam tahap penelitian terkhusus dalam bidang hukum ekonomi Syariah, serta dapat menjadi salah satu faktor untuk mengetahui penerapan keadilan sosial dalam ekonomi umat tentang sedekah online.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam penguatan sistem digital yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana sedekah, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik, partisipasi masyarakat, serta efektivitas penyaluran kepada yang benar-benar membutuhkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan sejumlah perbandingan dengan studi sebelumnya terkait pelaksanaan sedekah, khususnya dalam bentuk digital, dalam konteks ekonomi umat dan keadilan sosial di Kota Parepare. Beberapa temuan yang relevan dan mendukung penelitian ini antara lain adalah :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Reza Wardana dengan judul “Sedekah Online Perspektif Normatif Dan Sosiologis (Studi Kasus Perkumpulan Sedekah Rombongan Yogyakarta)”. Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan fungsi dari sistem redistribusi di sedekah rombongan terhadap relawan dan para dhuafa.¹² Persamaan dari kedua penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu praktik sedekah online, penggunaan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, serta fokus pada nilai-nilai sosial dan etika keislaman dalam pelaksanaannya. Sedangkan perbedaannya Meski sama-sama membahas sedekah online, penelitian ini berfokus pada perspektif normatif dan sosiologis dalam komunitas Sedekah Rombongan Yogyakarta,

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Malinda Sukriawati Putri yang berjudul "Sedekah Online Pada Marketplace Shopee (Perspektif Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sedekah online yang terjadi pada marketplace shopee dan mengetahui

¹² MUHAMMAD REZA WARDANA, “SEDEKAH ONLINE PERSPEKTIF NORMATIF DAN SOSIOLOGIS (STUDI KASUS PERKUMPULAN SEDEKAH ROMBONGAN YOGYAKARTA)” (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2017).

perspektif Perspektif Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 terhadap sedekah online yang terjadi pada marketplace shopee.¹³ Kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam hal fokus pada praktik sedekah online serta pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Namun, keduanya berbeda dalam pendekatan dan objek kajian; penelitian pertama menelaah kesesuaian sedekah online di platform digital komersial dengan regulasi pemerintah, sedangkan penelitian kedua menitikberatkan pada transparansi dan prinsip keadilan sosial dalam konteks lokal Kota Parepare.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hasmayana “Transparansi Pegelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Baznas Kota Parepare”. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Parepare, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan para muzakki, serta menganalisis peran transparansi dalam meningkatkan kepercayaan tersebut.¹⁴ Kedua penelitian ini memiliki persamaan fokus kaji pada pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana umat serta bagaimana hal tersebut berdampak pada kepercayaan masyarakat. Adapun perbedaannya yaitu pada objek dan bentuk dana yang dikaji; penelitian pertama menitikberatkan pada pengelolaan zakat oleh lembaga resmi yaitu BAZNAS, sedangkan penelitian kedua membahas praktik sedekah online secara umum dalam konteks keadilan sosial di masyarakat Kota Parepare.

¹³ Malinda Sukriawati Putri, “SEDEKAH ONLINE PADA MARKETPLACE SHOPEE (PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021)” (IAIN SALATIGA, 2023).

¹⁴ Hasmayana Hasmayana, “Trasparansi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada BAZNAS Kota Parepare” (IAIN Parepare, 2022).

B. Tinjauan Teori

1. Teori Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam konteks Praktik tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan (good governance). Transparansi menjadi pondasi utama dalam menciptakan hubungan timbal balik yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.¹⁵ Hal ini diwujudkan melalui penyediaan informasi secara terbuka dan menyeluruh serta menjamin kemudahan akses bagi masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan, program, maupun proses pelayanan publik. Dengan kata lain, transparansi bukan sekadar sebuah pilihan, melainkan kebutuhan mutlak agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan publik.

Pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat lokal memiliki peran yang sangat strategis dalam menerapkan prinsip transparansi. Partisipasi aktif masyarakat hanya bisa terwujud apabila terdapat keterbukaan informasi dari pemerintah sebagai penyelenggara. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk bersikap proaktif dalam menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu mengenai berbagai kebijakan, program pembangunan, serta layanan yang diberikan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah juga sepatutnya menyusun kebijakan khusus mengenai prosedur dan mekanisme permintaan informasi publik. Kebijakan tersebut harus mengatur dengan jelas jenis-

¹⁵ Fadjar Trisakti et al., "Transparansi Dan Kepentingan Umum," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2021): 29–38.

jenis informasi yang dapat diakses masyarakat, informasi yang tergolong rahasia, cara memperoleh informasi, jangka waktu pelayanan informasi, serta tata cara pengaduan jika informasi tidak dapat diperoleh dengan baik.

Instrumen utama untuk mewujudkan transparansi adalah adanya peraturan atau regulasi yang menjamin hak publik untuk memperoleh informasi. Di Indonesia, hal ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang mengatur hak dan kewajiban warga negara serta badan publik dalam penyampaian dan pengelolaan informasi.¹⁶ Selain itu, instrumen pendukung dari transparansi adalah ketersediaan sarana informasi dan komunikasi seperti website resmi pemerintah, sistem database publik, serta petunjuk teknis tentang penyebaran informasi publik yang mudah dipahami oleh masyarakat. Ketersediaan kanal komunikasi yang efektif juga menjadi aspek penting, agar masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan informasi, tetapi juga memahami substansinya.

Menurut Corynata, transparansi didasarkan pada prinsip keterbukaan informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga publik, serta segala jenis informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat wajib dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan. Selain itu, informasi yang disampaikan oleh pemerintah haruslah memadai, relevan, dan disajikan dalam format yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.¹⁷ Dalam konteks anggaran, transparansi bisa dikatakan tercapai apabila pemerintah mengumumkan secara

¹⁶ Ashfa Azkia, "Penerapan Reflexive Law Dalam Upaya Menjamin Keterbukaan Informasi Di Lingkungan Pengadilan," *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 391–406.

¹⁷ Syukri Syukri, "Analisi Akuntansi Syariah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah Kota Parepare." (IAIN Parepare, 2023).

terbuka kebijakan anggaran, menyediakan dokumen anggaran yang mudah diakses publik, menyusun laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, membuka ruang partisipasi publik dalam perencanaan anggaran, dan memiliki sistem pemberian informasi publik yang efektif dan efisien.

Agus Dwiyanto menambahkan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan tersedianya informasi, tetapi juga mencakup jaminan terhadap kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.¹⁸ Artinya, informasi harus tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses tanpa hambatan oleh masyarakat umum. Hal ini menegaskan bahwa transparansi memerlukan dua syarat utama: keterbukaan dari pihak pemerintah dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Dalam konteks pelaksanaan transparansi, media massa memiliki peranan yang sangat penting. Media bukan hanya menjadi saluran komunikasi antara pemerintah dan publik, tetapi juga bertindak sebagai pengawas atas tindakan-tindakan pemerintah dan birokrasi. Melalui fungsi kontrol sosialnya, media massa dapat menyoroti berbagai bentuk penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan keluhan mereka. Namun untuk menjalankan peran tersebut secara optimal, media juga membutuhkan kebebasan pers agar tidak dikekang oleh intervensi pemerintah atau kepentingan bisnis tertentu. Kebebasan pers menjadi syarat penting bagi transparansi yang sehat dan demokratis.

¹⁸ Sitti Mutmainnah Syam, "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM TATAKELOLA PEMERINTAHAN (GOOD GOVERNANCE) PADA PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR" (Universitas Hasanuddin, 2021).

Namun, di balik pentingnya transparansi, juga terdapat risiko yang harus dikelola dengan baik. Keterbukaan informasi bisa mengundang kontrol berlebihan dari publik yang tidak selalu memahami konteks kebijakan secara utuh. Oleh karena itu, pemerintah perlu bijak dalam menentukan batas-batas keterbukaan informasi. Informasi yang benar-benar bersifat strategis dan rahasia tetap harus dilindungi untuk menjaga stabilitas dan keamanan. Maka dari itu, prinsip transparansi perlu diseimbangkan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan informasi yang bersifat sensitif.

Asumsinya, semakin tinggi tingkat transparansi dalam kebijakan publik, maka pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga legislatif (seperti DPR/DPRD) juga akan semakin kuat. Hal ini akan menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara atau daerah, transparansi sangat menentukan bagaimana anggaran disusun, dijalankan, dan dievaluasi secara terbuka dan bertanggung jawab.

Mardiasmo menegaskan bahwa transparansi merupakan prinsip keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁹ Keterbukaan ini meliputi informasi keuangan, kebijakan pembangunan, serta data dan laporan evaluasi kinerja yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Transparansi anggaran, sebagai salah satu bentuk transparansi yang paling penting, memberikan

¹⁹ Ris Akril Nurimansjah and Kasmad Kamal Kamal, "Transparansi Informasi Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kota Palopo," *Journal I La Galigo* 5, no. 1 (2022): 21–27.

jaminan kepada masyarakat untuk mengetahui proses perencanaan, alokasi, dan pelaksanaan anggaran publik.

Hak-hak masyarakat dalam hal transparansi anggaran antara lain: hak untuk mengetahui informasi anggaran secara umum, hak untuk menghadiri pertemuan publik seperti musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), hak untuk menyampaikan pendapat dalam proses penyusunan anggaran, hak untuk mengakses dokumen anggaran, serta hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dari pemerintah terkait penggunaan dana publik.²⁰

Dengan demikian, transparansi tidak hanya menjadi indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan, tetapi juga menjadi mekanisme kontrol yang penting untuk mencegah korupsi, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di era digital seperti saat ini, transparansi dapat didorong melalui pemanfaatan teknologi informasi yang canggih, seperti portal keterbukaan informasi publik, aplikasi pelayanan masyarakat berbasis digital, dan media sosial sebagai alat komunikasi yang interaktif.²¹ Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh informasi publik disampaikan secara jujur, terbuka, dan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat luas.

Transparansi yang diterapkan dengan baik akan membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan lingkungan yang saling percaya, serta memperkuat legitimasi pemerintahan. Maka dari itu, transparansi bukan hanya kewajiban moral pemerintah, tetapi juga hak demokratis setiap warga negara.

²⁰ Alrira Fitri, "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA PESIKAIAN KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI," *JUHANPERAK* 5, no. 1 (2024): 15–28.

²¹ Yoesoep Edhie Rachmad et al., *Layanan Dan Tata Kelola E-Government: Teori, Konsep Dan Penerapan* (PT. Green Pustaka Indonesia, 2024).

Secara keseluruhan, transparansi dapat diartikan sebagai prinsip keterbukaan terhadap seluruh aktivitas dan kebijakan pemerintah dengan menyediakan informasi yang jelas, akurat, mudah diakses, serta mudah dipahami oleh masyarakat.

a. Adapun prinsip yang terdapat dalam akuntabilitas yaitu:

1. Traansparansi, yang mencerminkan suatu organoisasi untuk secara terbuka menyampaikan fakta terkait kinerja dan proses yang dijalankannya.
2. Kewajiban (liability), yaitu berkaitan dengan bagaimana organisasi bertanggung jawab atas konsekuensi dari setiap tindakannya atau hasil kinerjanya.
3. Kontrol (controllability), merujuk pada sejauh mana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dapat diawasi dan dikendalikan secara efektif.
4. Tanggung jawab (responsibility), yang mengacu pada komitmen organisasi untuk memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan.
5. Responsivitas (responsiveness), berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam menanggapi dan memenuhi harapan nyata dari para pemangku kepentingan secara tepat dan berimbang.²²

b. Dilihat dari perspektif pemerintahan akuntabilitas dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu:

- 1) Akuntabilitas politik, yaitu bentuk pertanggungjawaban yang berkaitan dengan sistem politik dan mekanisme pemilihan umum, di mana pejabat publik bertanggung jawab kepada rakyat melalui proses demokratis.

²² Lilis Saidah Napisah and Cecep Taufiqurachman, "Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung," *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)* 6, no. 2 (2020): 79–88.

- 2) Akuntabilitas keuangan, yang mengharuskan aparat pemerintah untuk mempertanggungjawabkan secara transparan dan tepat setiap pengelolaan anggaran, termasuk setiap rupiah yang diterima dan digunakan, kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan.
- 3) Akuntabilitas hukum, yaitu jaminan bahwa seluruh tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta adanya keyakinan publik bahwa aparat negara tunduk pada supremasi hukum dan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Menurut Krina prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator berikut:

- 1) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
 - 2) Kejelasan dan kelengkapan informasi
 - 3) Keterbukaan proses
- c. kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Penerapan prinsip transparansi tidak dapat dipisahkan dari konsep akuntabilitas, yang keduanya merupakan pilar fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas menuntut agar setiap penyelenggara negara bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil, khususnya dalam pengelolaan sumber daya publik. Dalam kerangka tersebut, transparansi berfungsi sebagai prasyarat utama untuk memungkinkan terwujudnya akuntabilitas, karena tanpa ketersediaan informasi yang akurat, terbuka, dan dapat diakses oleh masyarakat, proses pertanggungjawaban akan mengalami hambatan. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas memiliki

²³ Noni Oktavia, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma" (IAIN Bengkulu, 2020).

keterkaitan yang erat dan bersifat saling memperkuat dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, efektif, dan mendapat legitimasi dari publik.

Transparansi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan.²⁴ Ketika masyarakat memiliki akses penuh terhadap informasi mengenai rencana pembangunan, anggaran, maupun program pelayanan publik, mereka akan lebih mudah untuk terlibat secara aktif dalam memberikan masukan, melakukan kontrol sosial, atau bahkan memberikan kontribusi langsung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Partisipasi yang inklusif ini pada pasangan akan menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, serta mengurangi potensi kesalahan alokasi sumber daya atau korupsi yang sering kali terjadi akibat minimalnya pengawasan publik.

Dalam praktiknya, pemerintah daerah sebagai lembaga yang lebih dekat dengan masyarakat memiliki tanggung jawab besar dalam menerapkan prinsip transparansi secara konsisten dan berkualitas. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun sistem informasi yang terintegrasi dan mudah diakses, seperti portal keterbukaan informasi publik (KIP), laporan berkala yang dipublikasikan secara berani, serta layanan pengaduan masyarakat yang responsif. Selain itu, aparatur pemerintah daerah juga perlu dibekali dengan pemahaman yang memadai mengenai pentingnya transparansi sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan upaya penguatan demokratisasi di tingkat lokal.

²⁴ Anissa Nur Silvia and Rita Myrna, "Peran Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Anggaran Publik Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dan Efektivitas Penggunaan Dana Publik," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8, no. 1 (2024).

Keberhasilan penerapan transparansi juga sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam memahami informasi yang tersedia. Oleh karena itu, selain memastikan keterbukaan dan kelengkapan informasi, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi tersebut dalam format dan bahasa yang sederhana, agar dapat dipahami dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya peningkatan literasi publik mengenai hak atas akses informasi, serta penyuluhan terkait mekanisme formal yang tersedia untuk memperoleh informasi tersebut, merupakan bagian integral dari praktik transparansi yang efektif dan inklusif. Dengan demikian, transparansi bukan sekedar kewajiban formal pemerintah, tetapi juga merupakan upaya nyata untuk membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan aktif dalam menjaga keutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Teori Keadilan Sosial

a. Definisi Teori Keadilan Sosial

Teori keadilan sosial merupakan fondasi pemikiran dalam filsafat politik dan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang menjamin kesejahteraan dan kesetaraan bagi seluruh anggotanya.²⁵ Secara substansial, teori ini membahas bagaimana hak, kewajiban, akses terhadap sumber daya, serta kesempatan dalam masyarakat dapat didistribusikan secara adil dan proporsional. Keadilan sosial bukan hanya berbicara mengenai perlakuan yang sama, tetapi juga bagaimana struktur sosial mampu mengakomodasi kebutuhan dan perlindungan terhadap kelompok yang kurang beruntung. Dalam praktiknya,

²⁵ Endang Sutisna Sulaiman, *Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan: Teori Dan Implementasi* (UGM PRESS, 2021).

penerapan teori ini menghendaki adanya sistem yang mampu menjamin bahwa tidak ada individu atau kelompok yang tertinggal atau dirugikan karena ketimpangan sosial, ekonomi, maupun politik.²⁶

Sejumlah pemikir telah mengembangkan berbagai pendekatan terhadap teori keadilan sosial. Michael Sandel, misalnya, menekankan pentingnya kebaikan bersama dan moralitas dalam menentukan keadilan. Sementara itu, Amartya Sen mengusulkan pendekatan *capability* atau kemampuan substantif seseorang untuk memilih kehidupan yang ia nilai berharga, yang artinya Keadilan tidak hanya diukur dari aspek distribusi barang atau sumber daya, melainkan juga dari sejauh mana individu memiliki akses yang setara serta kemampuan untuk memanfaatkannya secara optima. Di sisi lain, Robert Nozick mengedepankan hak individu atas kepemilikan pribadi dan mengkritisi redistribusi sumber daya secara paksa oleh negara. Namun, dari beragam pendekatan tersebut, teori keadilan sosial yang dikembangkan oleh John Rawls menjadi salah satu yang paling komprehensif dan aplikatif dalam konteks pembangunan sosial modern, termasuk dalam sistem ekonomi umat berbasis digital seperti sedekah online.

Teori keadilan sebagai *fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls merupakan suatu pendekatan normatif dalam filsafat politik yang bertujuan untuk menata struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga keadilan sosial dapat diwujudkan secara menyeluruh dan menyentuh seluruh aspek kehidupan bersama. Dalam pandangan Rawls, keadilan bukan sekadar

²⁶ Andri Yanto, *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum* (Penerbit Segap Pustaka, 2021).

pembagian hak dan kewajiban yang merata, tetapi merupakan hasil dari suatu proses yang adil—yakni, suatu kesepakatan sosial yang dicapai secara bebas, setara, dan tanpa keberpihakan oleh individu-individu rasional dalam masyarakat.

Keadilan sebagai fairness menekankan bahwa prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan sosial dan politik harus ditentukan dalam suatu kondisi hipotetik yang adil, yang disebut sebagai *posisi asali* (original position), di mana setiap individu tidak mengetahui posisi sosial, kekayaan, atau kemampuan alami mereka dalam masyarakat—kondisi ini disebut sebagai *veil of ignorance* atau cadar ketidaktahuan. Dengan cara ini, setiap orang hanya akan memilih prinsip-prinsip keadilan yang tidak merugikan siapa pun, termasuk jika mereka sendiri ternyata berada dalam posisi paling tidak beruntung.

Fairness di sini mengandung makna bahwa tidak boleh ada satu kelompok pun yang diuntungkan atas dasar kekuatan, status, atau warisan, dan sebaliknya, struktur sosial harus dirancang agar semua individu memiliki peluang yang sama dalam mencapai keberhasilan hidup, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak. Rawls percaya bahwa hanya jika prinsip-prinsip keadilan disepakati dalam situasi yang benar-benar adil dan tanpa tekanan atau manipulasi, maka prinsip-prinsip tersebut layak dianggap adil dan berlaku untuk semua anggota masyarakat.

Dengan demikian, keadilan sebagai fairness bukan hanya menyoal hasil akhir berupa distribusi sumber daya, tetapi lebih menekankan pada keadilan prosedural—yakni, pentingnya prosedur atau cara mencapai keputusan-keputusan sosial yang adil. Prinsip ini menolak pendekatan keadilan yang hanya

menilai dari dampaknya (seperti utilitarianisme), dan sebaliknya menekankan bahwa cara atau proses mendapatkan keadilan harus bersifat inklusif, tidak diskriminatif, dan menghormati kebebasan individu.

Konsep ini memberikan landasan filosofis yang kokoh bagi masyarakat demokratis, karena mendorong terciptanya institusi-institusi yang menjunjung tinggi kesetaraan, menghormati martabat manusia, dan menjamin kebebasan dasar secara adil bagi semua. Dalam praktiknya, teori ini menjadi dasar pemikiran penting untuk merancang kebijakan publik, reformasi hukum, dan desain sosial yang lebih berorientasi pada kesejahteraan dan perlindungan terhadap kelompok paling rentan.

Melalui karyanya *A Theory of Justice*, John Rawls memperkenalkan konsep keadilan sebagai kewajaran (*justice as fairness*), yang menjadi salah satu kerangka teori keadilan paling berpengaruh dalam filsafat politik kontemporer. Dalam teorinya, Rawls merumuskan dua prinsip utama: pertama, prinsip kebebasan, yang menyatakan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang setara; dan kedua, prinsip perbedaan (*difference principle*), yang memperbolehkan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi sepanjang ketimpangan tersebut memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung. Dalam konteks ini, Rawls tidak secara mutlak menolak ketimpangan, namun menekankan bahwa ketimpangan hanya dapat diterima apabila mampu meningkatkan taraf hidup kelompok yang paling rentan secara signifikan.²⁷

²⁷ S Salle, *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).

Teori Rawls sangat relevan dengan pelaksanaan sedekah online, terutama dalam konteks ekonomi umat seperti yang berkembang di Kota Parepare. Sedekah online merupakan praktik solidaritas sosial dan instrumen distribusi kekayaan yang menysasar kelompok masyarakat miskin, marjinal, atau rentan secara ekonomi.²⁸ Prinsip perbedaan dalam teori Rawls dapat digunakan untuk menilai apakah praktik sedekah online benar-benar memihak dan memberikan manfaat nyata bagi kelompok mustahik atau penerima manfaat. Dengan demikian, pelaksanaan sedekah digital yang tepat sasaran secara tidak langsung memenuhi prinsip keadilan sosial sebagaimana yang dikemukakan Rawls.

Rawls juga menekankan pentingnya prinsip transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik. Dalam konteks sedekah online, transparansi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dari masyarakat benar-benar disalurkan kepada pihak yang berhak. Hal ini mencakup transparansi dalam proses penghimpunan dana, sistem manajemen keuangan, hingga pelaporan distribusi yang akurat dan dapat diakses publik. Kejelasan dan keterbukaan informasi ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola sedekah online, baik itu lembaga resmi seperti BAZNAS maupun lembaga filantropi lainnya.

Penerapan teori Rawls dalam penelitian mengenai keadilan sosial dan sedekah online di Parepare dapat dilakukan dengan menganalisis bagaimana sistem pengelolaan sedekah tersebut menjamin keadilan distributif. Penelitian harus menilai sejauh mana kebijakan dan praktik sedekah online memberikan

²⁸ S E Tika Widiastuti et al., *Model Jaring Pengaman Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Airlangga University Press, 2021).

perlakuan yang adil terhadap semua pihak, terutama kelompok penerima manfaat. Apakah mekanisme distribusinya telah mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi mustahik? Apakah sistem pelaporannya terbuka? Dan apakah terdapat ruang bagi partisipasi publik dalam proses pengawasan dana sedekah?

Teori Rawls juga dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi umat. Islam mengajarkan pentingnya keadilan ('adl), tolong-menolong (ta'awun), dan solidaritas sosial. Instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah memiliki tujuan yang sama dengan prinsip keadilan sosial Rawls, yakni menyeimbangkan distribusi kekayaan dan memperhatikan hak-hak kelompok lemah dalam masyarakat.²⁹ Oleh karena itu, penggabungan teori Rawls dan nilai-nilai Islam bukanlah hal yang kontradiktif, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan tatanan ekonomi umat yang berkeadilan dan berorientasi pada keberlanjutan

Dalam konteks Kota Parepare, yang mulai mengadopsi sistem digital dalam layanan sosial, teori keadilan sosial Rawls dapat menjadi alat ukur sekaligus pedoman normatif. Evaluasi terhadap kebijakan sedekah online dapat diarahkan untuk menilai sejauh mana keadilan sosial telah tercapai, apakah sistem tersebut benar-benar memperhatikan kebutuhan kelompok miskin, serta apakah pelaksanaannya terbuka, jujur, dan dapat diaudit. Penelitian ini pun diharapkan mampu menggambarkan bagaimana nilai keadilan sosial tidak hanya menjadi prinsip abstrak, tetapi juga dapat diimplementasikan secara konkret dalam praktik sosial keagamaan melalui teknologi modern.

²⁹ Annisa Zaskia, "Asas Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls Dan Hukum Islam," *Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2025): 1–19.

Dengan demikian, teori keadilan sosial Rawls memberikan kerangka analisis yang kuat dan relevan untuk menilai pelaksanaan sedekah online di Kota Parepare. Teori ini tidak hanya menekankan keadilan dalam distribusi, tetapi juga mendorong transparansi dan keterbukaan, serta menjamin perlindungan terhadap kelompok yang paling membutuhkan. Dalam kerangka ekonomi umat, teori ini sangat penting untuk memastikan bahwa transformasi digital dalam praktik sosial Islam tetap berada dalam koridor keadilan, keberlanjutan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Prinsip-prinsip Rawls juga dapat dipadukan dengan nilai-nilai Islam dalam ekonomi umat, seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan. Dalam penerapan teorinya pada penelitian ini, dapat dilakukan analisis sejauh mana pelaksanaan sedekah online di Parepare memenuhi prinsip keadilan distributif, bagaimana sistem pengelolaannya memperkuat kesejahteraan kelompok kurang mampu, serta apakah terdapat mekanisme transparansi yang menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, teori Rawls menjadi landasan yang kuat dalam mengkaji transparansi dan keadilan sosial dalam pelaksanaan sedekah online sebagai bagian dari pembangunan ekonomi umat.

b. Komponen Utama Keadilan Sosial

1) Kesetaraan

Kesetaraan adalah komponen utama dalam keadilan sosial yang menekankan bahwa setiap individu dalam masyarakat harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi.³⁰ Ini meliputi hak yang setara dalam berbagai

³⁰ Ade Azharie, "Pemanfaatan Hukum Sebagai Sarana Untuk Mencapai Keadilan

bidang, seperti hak asasi manusia, akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan.

2) Hak Asasi Manusia

Penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan keadilan sosial. Setiap individu memiliki hak yang melekat secara universal, termasuk hak untuk hidup, bebas dari segala bentuk diskriminasi, serta hak atas kebebasan dasar seperti berekspresi, berpendapat, dan menentukan pilihan secara mandiri. Oleh karena itu, perlindungan dan pemenuhan HAM menjadi prasyarat utama dalam menciptakan tatanan sosial yang adil, inklusif, dan berkeadaban.³¹

3) Tanggung Jawab Sosial

Komponen ini merujuk pada kewajiban moral setiap individu maupun kelompok untuk turut serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kolektif. Tanggung jawab sosial meliputi tindakan-tindakan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi sosial, mengurangi disparitas sosial-ekonomi, serta berkontribusi secara aktif dalam inisiatif yang mendorong kemajuan dan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.³²

c. Landasan filosofis dan yuridis filosofi Keadilan Sosial

Sosial,” *Lex Aeterna Law Journal* 1, no. 2 (2023): 72–90.

³¹ Junaidi Junaidi et al., *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

³² Yoga Permana and Fauzatul Laily Nisa, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (2024): 80–94.

Landasan filosofis dari konsep keadilan sosial bertumpu pada prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan, serta penghormatan terhadap martabat kemanusiaan setiap individu. Paradigma ini menegaskan bahwa setiap orang, tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya, memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dan setara dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.³³ Konsep dasar filosofis keadilan sosial menekankan pentingnya penyediaan kesempatan yang setara bagi seluruh individu dalam mencapai kesejahteraan hidup. Selain itu, keadilan sosial juga menuntut adanya perlindungan khusus terhadap kelompok rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat. Prinsip ini tidak hanya mengatur distribusi sumber daya secara adil, tetapi juga menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara, guna mewujudkan tatanan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Secara yuridis, prinsip keadilan sosial didasarkan pada pengakuan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk menjalani kehidupan yang bermartabat, terbebas dari segala bentuk diskriminasi, serta memperoleh perlindungan atas hak-hak dasarnya. Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34, menjadi pijakan hukum yang menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁴ Filosofi hukum ini bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan yang proporsional antara hak dan kewajiban

³³ Lukas Pattipeilohy et al., "Pancasila Sebagai Dasar Sistem Kesejahteraan Masyarakat Indonesia," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 10 (2023): 355–65.

³⁴ Yupriani Sagala, "perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan di kabupaten bandung barat dalam perspektif hak asasi manusia" (fakultas hukum universitas pasundan, 2022).

setiap individu, serta mendorong distribusi kekayaan dan akses terhadap kesempatan secara adil. Dalam kerangka tersebut, perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi prioritas, dengan menempatkan kepentingan kolektif sebagai orientasi utama dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Dalam perspektif Islam, keadilan merupakan prinsip fundamental yang ditekankan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan amanah dan pengambilan keputusan. Al-Qur'an memberikan arahan yang jelas kepada umat Islam untuk senantiasa bersikap adil dan bertanggung jawab dalam menjalankan setiap tanggung jawab yang diemban. Nilai ini secara eksplisit tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 58, yang menegaskan pentingnya menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil sebagai bagian dari integritas moral seorang Muslim.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا لَآ أَمْنَاتٍ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”³⁵

Penerapan prinsip keadilan sosial menurut Rawls tidak hanya berhenti pada dimensi distribusi, namun juga mencakup aspek partisipasi dan representasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks sedekah online, hal ini

³⁵ Surat An-Nisa' Ayat 58 - Tafsir Kemenag RI," Qur'an Hadits, diakses 2 Mei 2025

berarti bahwa masyarakat, khususnya kelompok mustahik, harus memiliki kesempatan untuk dilibatkan dalam penyusunan kebijakan atau mekanisme penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Partisipasi aktif penerima manfaat akan memastikan bahwa program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan riil mereka, bukan sekadar refleksi dari penyumbang kepentingan atau lembaga pengelola. Dengan demikian, sistem sedekah digital yang adil tidak hanya mengedepankan efisiensi teknologi, tetapi juga inklusivitas dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya.

Selain itu, prinsip transparansi yang menjadi bagian integral dari teori Rawls semakin penting dalam ranah digital, di mana kepercayaan publik sangat bergantung pada akuntabilitas informasi. Di era kemajuan teknologi seperti saat ini, masyarakat memiliki akses yang luas untuk memverifikasi informasi, termasuk dalam pengelolaan dana sedekah online.³⁶ Oleh karena itu, lembaga-lembaga filantropi Islam wajib menyediakan laporan keuangan yang dapat diakses secara berani, dokumentasi penyaluran yang lengkap, serta mekanisme audit yang independen. Tanpa transparansi yang memadai, keadilan sosial dalam distribusi sumber daya melalui sedekah online akan sulit dipercaya dan diterima oleh masyarakat luas.

Dalam kerangka umat ekonomi, nilai-nilai keadilan sosial menemukan titik temu antara konsep universal Rawls dan ajaran Islam tentang keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan umum. Baik dalam pandangan Rawls maupun ajaran Islam, tujuan utamanya adalah menciptakan tatanan sosial yang lebih adil, yang

³⁶ Irwan Halawa and Hasnun Jauhari Ritonga, "Manajemen Pelayanan Donasi Online Di Laznas Baitul Mall Hidayatullah Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 22, no. 1 (2025): 1–16.

menjamin kesetaraan kesempatan bagi setiap individu untuk mencapai taraf hidup yang layak dan sejahtera. Sedekah online sebagai instrumen modern dalam pendistribusian kekayaan dapat menjadi sarana untuk merealisasikan visi ini, asalkan dikelola dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi. Penggabungan kedua paradigma ini memberikan landasan bagi pembangunan ekonomi umat yang tidak hanya didorong oleh pemanfaatan teknologi, tetapi juga dilandasi oleh prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai sosial yang kokoh.

Keadilan sosial menurut Rawls juga menekankan perlunya “selubung ketidaktahuan” sebagai metode berpikir normatif untuk menilai apakah suatu sistem atau kebijakan benar-benar adil. Jika diterapkan dalam konteks sedekah online, maka pertanyaannya adalah: apakah sistem ini akan tetap dirancang dengan cara yang sama jika semua pihak tidak mengetahui posisi mereka sendiri dalam hierarki sosial—sebagai donatur atau mustahik? Jawaban atas pertanyaan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem tidak semata-mata memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu, tetapi juga menghasilkan dampak nyata yang dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan demikian, pendekatan Rawlsian ini dapat menjadi alat reflektif dalam merancang kebijakan sedekah digital yang lebih inklusif dan berkeadilan.

3. Teori Hukum Ekonomi Syariah

Teori Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu pendekatan integratif yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dengan teori-teori ekonomi modern untuk membentuk suatu sistem ekonomi yang tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan, melainkan juga mengedepankan

prinsip keadilan, etika, serta kesejahteraan kolektif.³⁷ Teori ini tidak sekadar mengatur aktivitas ekonomi dalam kerangka profit dan utilitas seperti dalam pendekatan ekonomi konvensional, melainkan memberikan dasar normatif yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an, Hadis, ijma' ulama, dan qiyas, yang menjadi pedoman dalam pengelolaan berbagai aspek kehidupan ekonomi masyarakat.³⁸

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kegiatan ekonomi tidak boleh lepas dari nilai-nilai moral dan spiritual. Segala bentuk transaksi dan kegiatan usaha harus menghindari unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), dan eksploitasi. Tujuan utama dari sistem ini bukan hanya untuk menciptakan kekayaan, melainkan juga untuk menjamin distribusi yang adil dan pemberdayaan ekonomi umat secara menyeluruh. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah menekankan pada pentingnya kejujuran, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam seluruh aspek kegiatan ekonomi.

Salah satu ciri khas utama dari teori ini terletak pada penekanan terhadap *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan-tujuan pokok dalam hukum Islam yang mencakup perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam ranah ekonomi, *maqashid al-syariah* berfungsi sebagai landasan normatif yang mengarahkan agar setiap aktivitas ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan material, melainkan juga mempertimbangkan aspek-aspek

³⁷ Mega Oktaviany et al., *METODOLOGI PENELITIAN DALAM EKONOMI SYARIAH* (CV Rey Media Grafika, 2025).

³⁸ Mahipal Mahipal et al., *Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah: Teori Dan Implementasi* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

kemanusiaan, menjamin perlindungan terhadap hak-hak sosial, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Konsep ini selaras dengan visi keadilan sosial dalam Islam, yang mendorong lahirnya kebijakan dan sistem yang tidak membiarkan adanya penindasan, ketimpangan, atau kemiskinan struktural.

Dalam praktiknya, teori hukum ekonomi syariah mencakup berbagai bentuk instrumen keuangan dan lembaga yang berbasis pada nilai-nilai Islam, seperti zakat, infak, wakaf, sedekah, serta lembaga keuangan syariah yang beroperasi melalui mekanisme-mekanisme ekonomi syariah seperti prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), sistem sewa (*ijarah*), serta skema jual beli (*murabahah*).³⁹ Instrumen-instrumen ini berperan penting dalam menciptakan redistribusi kekayaan, memfasilitasi usaha produktif masyarakat miskin, dan menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Dengan kata lain, sistem ini berupaya menghadirkan keadilan distributif dan partisipasi ekonomi yang inklusif, yang menjadi inti dari ekonomi Islam.

Lebih dari itu, teori hukum ekonomi syariah juga memberikan perhatian serius terhadap dimensi kelembagaan dan peran negara dalam menjamin keadilan ekonomi. Negara dipandang sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan pelindung bagi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan terhadap marginalisasi ekonomi. Hal ini

³⁹ Loso Judijanto et al., *Ekonomi Syariah: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah menempatkan keadilan dan kesejahteraan sosial sebagai parameter utama keberhasilan ekonomi, bukan semata-mata pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau indeks pasar.

Dalam konteks modern dan globalisasi ekonomi digital, hukum ekonomi syariah menghadapi tantangan sekaligus peluang. Transformasi digital seperti sedekah online, fintech syariah, dan e-commerce halal menjadi medan baru yang menuntut reinterpretasi dan pengembangan kaidah-kaidah fiqh muamalah agar tetap relevan dan aplikatif. Prinsip-prinsip seperti transparansi, kepercayaan, perlindungan konsumen, dan keadilan harus diimplementasikan secara nyata dalam ekosistem digital yang semakin kompleks.⁴⁰ Dalam hal ini, teori hukum ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk menjawab tantangan zaman dengan tetap memegang teguh nilai-nilai universal Islam yang mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada yang lemah.

Dengan demikian, teori hukum ekonomi syariah tidak hanya relevan untuk masyarakat Muslim, tetapi juga dapat memberikan kontribusi penting dalam membangun sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan secara global. Integrasi antara prinsip hukum Islam dan sistem ekonomi ini menegaskan bahwa nilai religius dan rasionalitas ekonomi bukanlah dua hal yang saling bertentangan, tetapi justru bisa saling memperkuat.⁴¹ Oleh karena itu, teori ini perlu terus dikembangkan, diuji secara empiris, dan disesuaikan dengan dinamika sosial agar

⁴⁰ Dyo Ganda Siadari and Ariel Alexander, "VALIDITAS KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI TOKOPEDIA: STUDI KEBIJAKAN RETUR DAN REFUND.," *Journal of Syntax Literate* 10, no. 4 (2025).

⁴¹ Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam* (Merdeka Kreasi Group, 2022).

mampu memberikan solusi konkret terhadap berbagai persoalan ketimpangan, kemiskinan, dan eksklusi sosial di era modern.

a. Prinsip Kejujuran (*As-Sidq*)

Kejujuran, dalam Islam, merupakan nilai dasar yang mendasari setiap interaksi sosial dan ekonomi. Prinsip *As-Sidq* mengajarkan bahwa seorang individu harus berbicara dan bertindak dengan jujur dalam segala hal. Tidak hanya sekadar berkata benar, tetapi juga berkomitmen untuk berlaku adil dan transparan dalam segala perbuatan.⁴² Dalam konteks ekonomi, kejujuran tidak hanya berkaitan dengan sikap yang tidak menipu atau merugikan pihak lain, tetapi juga tentang menghindari segala bentuk kebohongan yang dapat merusak kepercayaan. Seorang pedagang yang jujur, misalnya, akan memberikan informasi yang akurat tentang barang yang dijual, tanpa ada manipulasi harga atau kualitas yang disembunyikan.

Kejujuran ini sangat ditekankan dalam Islam, karena selain menjadi pondasi moral, juga dapat menjaga hubungan baik antar individu. Dalam konteks bisnis, prinsip *As-Sidq* ini menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan dan keberlanjutan dalam setiap transaksi. Kejujuran adalah jalan menuju keberkahan dalam hidup, baik bagi individu maupun komunitas.

b. Prinsip Transparansi (*Al-Wadih*)

Transparansi atau *Al-Wadih* adalah prinsip yang menuntut agar setiap tindakan, keputusan, atau informasi yang berkaitan dengan transaksi atau hubungan sosial dilakukan dengan jelas dan terbuka. Tidak ada yang

⁴² Efrita Norman et al., *Teori Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Publica Indonesia Utama, n.d.).

disembunyikan atau ditutupi dalam proses pengambilan keputusan atau dalam penyampaian informasi kepada pihak lain. Transparansi ini sangat penting, terutama dalam dunia ekonomi dan bisnis, di mana informasi yang tersembunyi atau kabur dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan.

Dalam prinsip Al-Wadhih, setiap pihak diharapkan untuk memberikan penjelasan yang mudah dipahami dan menghindari kerancuan. Ini tidak hanya berlaku dalam hubungan bisnis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif Islam, transparansi ini adalah bentuk amanah dan komitmen untuk menjaga integritas. Dalam Islam, keberlanjutan hubungan yang harmonis sangat bergantung pada keterbukaan dan komunikasi yang jujur, sehingga prinsip ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.⁴³

c. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Keadilan (*al-'adl*) merupakan nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam seluruh dimensi kehidupan, baik secara individu, sosial, maupun ekonomi. Dalam perspektif Islam, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hak kepada yang berhak, tetapi juga sebagai upaya menempatkan segala sesuatu secara proporsional sesuai dengan porsinya. Prinsip ini mengandung tuntutan agar berbagai bentuk ketimpangan dan ketidakadilan dalam masyarakat dapat dicegah dan diatasi secara sistematis.

Dalam konteks ekonomi, prinsip keadilan berarti bahwa semua pihak, tanpa memandang status sosial atau kekayaan, harus diperlakukan dengan setara. Hal ini juga berkaitan dengan penetapan harga yang wajar, pembagian

⁴³ Achmad Harristhana Mauldfi Sastraatmadja, Ahmad Nawawi, and Anggi Rivana, *Supervisi Pendidikan Islam: Konsep Dasar Dan Implementasi Nilai-Nilai Islami* (Penerbit Widina, 2024).

keuntungan yang adil, serta hak-hak pekerja yang harus dijaga dengan baik.⁴⁴ Keadilan ini juga mengharuskan agar hak setiap individu diakui dan dilindungi, tanpa ada yang dirugikan. Selain itu, prinsip keadilan ini juga harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam pembagian sumber daya maupun dalam penegakan hukum, agar tercipta masyarakat yang harmonis dan beradab.

d. Prinsip Amanah

Amanah adalah prinsip yang mengajarkan kita untuk menjaga dan memelihara kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Dalam Islam, amanah adalah salah satu sifat yang sangat dihargai dan dijadikan sebagai ukuran integritas seseorang. Dalam konteks bisnis, prinsip amanah ini berarti menjaga segala kewajiban yang diembankan dengan sebaik-baiknya, tanpa mengkhianati kepercayaan orang lain.⁴⁵

Amanah juga berarti bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil dan dampaknya terhadap orang lain. Seorang pengusaha yang amanah tidak akan mengecewakan pelanggan, mitra, atau karyawan dengan tindakan yang merugikan. Amanah ini mengarah pada pengelolaan yang adil dan penuh perhatian terhadap kepentingan orang banyak. Dalam perspektif Islam, amanah bukan hanya soal kepercayaan yang diberikan oleh orang lain, tetapi juga soal bagaimana kita menjaga kepercayaan terhadap Tuhan dalam setiap tindakan kita.

e. Larangan Gharar

⁴⁴ Enceng lip Syaripudin et al., "Konsep Distribusi Dan Promosi Dalam Bisnis Syariah Perspektif Syariah," no. c (2024): 1–19.

⁴⁵ Eny Latifah, S E Sy, and M Ak, *Pengantar Bisnis Islam* (Penerbit CV. SARNU UNTUNG, 2020).

Gharar, dalam istilah ekonomi Islam, merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Islam sangat menentang adanya gharar karena dapat mengarah pada ketidakadilan dan penipuan dalam transaksi.⁴⁶ Larangan terhadap gharar ini mencakup segala bentuk transaksi yang tidak jelas, yang memungkinkan terjadinya kerugian atau ketidakpastian yang merugikan.

Gharar bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti dalam jual beli barang yang tidak diketahui kualitas atau kuantitasnya, atau dalam kontrak yang tidak jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Prinsip ini mengajarkan untuk menghindari transaksi yang berisiko tinggi tanpa pemahaman yang jelas, serta mendasarkan transaksi pada kejelasan dan kepastian. Larangan terhadap gharar ini tidak hanya berlaku pada transaksi bisnis, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan yang melibatkan kesepakatan atau kontrak, guna mencegah adanya kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak.

Kelima prinsip ini saling berhubungan dan membentuk suatu kerangka moral yang kokoh bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil, transparan, dan penuh dengan amanah, sehingga setiap individu bisa hidup dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

1) Dasar hukum

Hukum ekonomi syariah berakar pada ajaran Islam yang mendasarkan pada sumber-sumber utama yang ada dalam agama Islam, yakni Al-Qur'an,

⁴⁶ Alexander Thian, *Ekonomi Syariah* (Penerbit Andi, 2021).

Hadis, Ijma', dan Qiyas.⁴⁷ Sumber-sumber ini menjadi landasan utama dalam mengembangkan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan syariah. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa sumber pokok hukum dalam ekonomi syariah:

- a) Al-Qur'an adalah sumber utama dalam hukum Islam, yang menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang mengatur prinsip-prinsip ekonomi yang adil, larangan terhadap praktik ketidakadilan, dan dorongan untuk berbuat baik dalam transaksi bisnis.⁴⁸ Beberapa konsep dasar ekonomi syariah yang terkandung dalam Al-Qur'an antara lain Larangan gharar (ketidakpastian), Al-Qur'an melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian, seperti jual beli yang tidak jelas.

Prinsip keadilan: Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk melakukan transaksi secara adil dan tidak merugikan pihak lain dalam Surah Al-Baqarah : 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَىٰ لُحُومٍ تَحَلَّالٍ لِّتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِآلِئِمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada

⁴⁷ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Amzah, 2022).

⁴⁸ Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, and Sabbar Dahham Sabbar, “Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam,” *Akmen Jurnal Ilmiah* 21, no. 1 (2024): 71–81.

para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁴⁹

- b) Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Banyak hadis yang menjelaskan tentang transaksi ekonomi yang adil, kewajiban menepati janji dalam jual beli, dan larangan terhadap penipuan. Hadis-hadis ini memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai pelaksanaan prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun Larangan Penipuan dalam Transaksi dan kejujuran dalam transaksi disebutkan dalam hadis Muslim dan Bukhari

Hadis Riwayat Muslim:

مَنْ غَشَّائَنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya :

"Siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami."⁵⁰

Hadis ini menegaskan bahwa penipuan dalam transaksi ekonomi adalah perbuatan yang sangat tercela dalam Islam dan dapat mengakibatkan pemutusan hubungan dengan umat Islam lainnya.

Prinsip Kejujuran dalam Transaksi Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim:

الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِيَنِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya:

"Penjual dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan jual beli selama mereka belum berpisah."⁵¹

⁴⁹ Surat Al-Baqarah Ayat 188 - Tafsir Kemenag RI," Qur'an Hadits, diakses 21 Februari 2025

⁵⁰ Hadis: *Man Ghashshana Falaysa Minna*," Al-Maktabah Al-Syamilah, diakses 4 Desember 2024

⁵¹ Hadis tentang Hak Khiyar dalam Jual Beli," Al-Maktabah Al-Syamilah, diakses 4 Desember 2024.

Hadis ini menunjukkan bahwa kedua pihak dalam transaksi jual beli memiliki hak untuk membatalkan transaksi jika mereka merasa tidak puas atau ada ketidaksesuaian antara barang yang diterima dan yang dijanjikan, selama mereka belum berpisah setelah transaksi.

C. Kerangka Konseptual

1. Transparansi

Transparansi merupakan asas fundamental yang bertujuan membangun hubungan saling percaya antara penyelenggara pemerintahan dan masyarakat melalui keterbukaan akses terhadap informasi publik. Prinsip ini tidak hanya mendorong akuntabilitas, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan pemerintahan daerah melalui kemudahan memperoleh informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵²

Transparansi dalam konteks hukum ekonomi syariah juga memiliki kedudukan yang sangat penting, karena nilai-nilai syariah menekankan prinsip keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*Ṣidq*), dan amanah dalam setiap transaksi serta pengelolaan dana publik. Ketika lembaga-lembaga keuangan syariah, termasuk pengelola sedekah online, menerapkan transparansi, maka masyarakat dapat memantau aliran dana, mengetahui siapa yang menerima manfaat, serta menilai apakah penyaluran tersebut telah sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, keterbukaan

⁵² Sofiyah Yatimah Tahir, Evi Malia, and Imam Agus Faisol, "Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan," *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)* 1, no. 1 (2020): 20–29.

informasi bukan hanya aspek administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan spiritual.

Transparansi menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga ekonomi syariah, khususnya dalam pengelolaan sedekah online yang rentan terhadap prasangka dan perlindungan. Keberadaan sistem yang transparan memungkinkan donatur memperoleh informasi secara lengkap dan akurat mengenai proses pengumpulan, pengelolaan, serta pendistribusian dana. Selain itu, teknologi digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi, seperti melalui fitur pelacakan dana (tracking), laporan berkala secara real-time, dan audit yang dipublikasikan secara terbuka. Dengan pendekatan ini, selain menjawab kebutuhan hukum positif, lembaga syariah juga meneguhkan komitmennya terhadap nilai-nilai luhur Islam yang mendorong keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi.

2. Keadilan Sosial

Suatu konsep yang berkaitan dengan pemerataan hak dan kesempatan bagi semua individu dalam masyarakat, tanpa ada diskriminasi, ketidaksetaraan, atau perlakuan yang tidak adil.⁵³ Konsep ini menekankan pentingnya distribusi sumber daya dan kekayaan secara adil dan merata untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik semua anggota masyarakat, khususnya bagi kelompok yang terpinggirkan atau kurang beruntung.

⁵³ Iwan Riswandie, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas 'Equality before the Law,'" *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 2 (2023): 298–310.

Dalam praktiknya, keadilan sosial harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan dan marginal, termasuk dalam sistem ekonomi umat seperti pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah. Pelaksanaan sedekah online, misalnya, perlu dirancang dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial ini, agar dana yang dihimpun benar-benar disalurkan kepada mereka yang paling membutuhkan dan dalam bentuk yang memberdayakan. Ketika pengelolaan dana sedekah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, maka kontribusinya terhadap keadilan sosial akan semakin nyata, terutama dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat.

Keadilan sosial dalam pengelolaan sedekah online tidak hanya berkaitan dengan pendistribusian materi semata, tetapi juga dengan penguatan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. Agar prinsip ini dapat diwujudkan secara maksimal, diperlukan mekanisme seleksi penerima manfaat (mustahik) yang objektif, berbasis data, serta melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memastikan tidak ada kelompok yang terabaikan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak ekonomi sosial sesuai syariah juga penting dilakukan agar kesadaran kolektif akan pentingnya keadilan dalam bersedekah semakin meningkat. Dengan demikian, sedekah online tidak hanya menjadi sarana ibadah individu, tetapi juga instrumen pemberdayaan dan transformasi sosial yang berkelanjutan.

3. Sedekah Online

Sedekah online adalah bentuk pemberian atau donasi yang dilakukan melalui platform digital, seperti situs web, aplikasi, atau layanan pembayaran

online. Ini memudahkan umat Islam (dan siapa saja) untuk berbagi rezeki secara cepat dan aman tanpa harus bertemu langsung.⁵⁴

Sedekah online muncul sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, termasuk dalam aktivitas sosial keagamaan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, sedekah kini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja hanya dengan beberapa sentuhan jari. Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat modern yang memiliki mobilitas tinggi dan keterbatasan waktu, tetapi tetap ingin berkontribusi dalam kebaikan sosial. Tidak hanya itu, sedekah online juga memungkinkan distribusi donasi secara lebih luas dan merata, karena platform digital dapat menjangkau penerima manfaat di berbagai wilayah, bahkan hingga pelosok yang sebelumnya sulit diakses secara konvensional.

لَنْ تَنَالُوا ۚ لَبِئْرَ حَتَّىٰ تُتَفَقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُتَفَقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ ۚ اللَّهُ بِهِ ۚ عَلِيمٌ
٩٢

Terjemahnya:

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.” (QS. Ali 'Imran Ayat 92).⁵⁵

Dengan adanya sedekah online, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ayat tersebut semakin mudah diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Platform digital tidak hanya mempermudah proses transaksi, tetapi juga membuka peluang

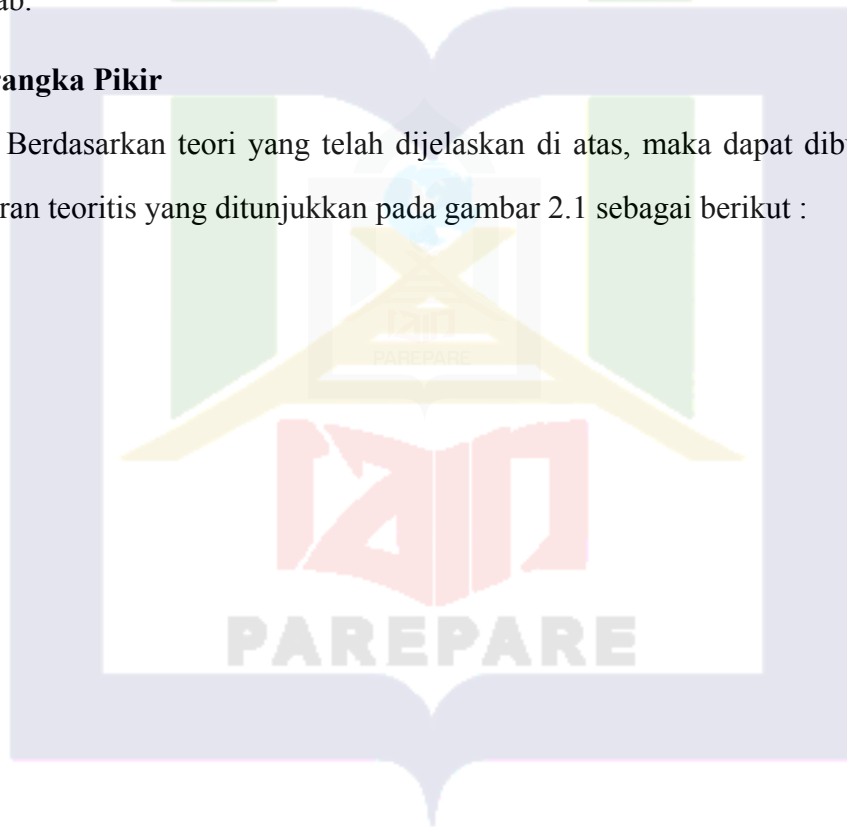
⁵⁴Haviv Isya Maulana, “ANALISIS MINAT MAHASISWA MUSLIM DALAM BERINFAK/SEDEKAH MELALUI ONLINE PAYMENT DENGAN PENERAPAN METODE UTAUT” (Universitas Islam Indonesia, 2023).

⁵⁵ Surat Ali-Imran Ayat 92 - Tafsir Kemenag RI," Qur'an Hadits, diakses 2 Mei 2025

bagi lebih banyak orang untuk berbagi dengan ikhlas dan konsisten, meskipun dalam jumlah yang kecil. Selain itu, fitur pelacakan donasi dan laporan penggunaan dana secara real-time yang sering disediakan oleh lembaga penyelenggara dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat dan memperkuat niat untuk terus bersedekah. Dengan demikian, sedekah online tidak hanya menjawab kebutuhan praktis, tetapi juga menjadi sarana pendidikan spiritual dan sosial yang membantu umat dalam menunaikan perintah Allah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dibuat kerangka pemikiran teoritis yang ditunjukkan pada gambar 2.1 sebagai berikut :



TRANSPARANSI KEADILAN SOSIAL DALAM EKONOMI
UMAT : PELAKSANAAN SEDEKAH ONLINE DI KOTA
PAREPARE

Teori Transparansi

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Teori Keadilan Sosial

Kesetaraan

Kesetaraan adalah komponen utama dalam keadilan sosial yang menekankan bahwa setiap individu dalam masyarakat harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi.

Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah bagian penting dari keadilan sosial. Setiap individu memiliki hak untuk hidup, bebas dari diskriminasi, mengakses kebebasan dasar seperti berbicara, berpikir, dan memilih.

Tanggung Jawab

Komponen ini berkaitan dengan kewajiban setiap individu atau kelompok untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Prinsip Ekonomi Syariah
(Muamalah)

1. Prinsip Kejujuran (*As-Sidq*)
2. Prinsip Transparansi (*Al-Wadih*)
3. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)
4. Prinsip Amanah
5. Larangan *Gharar*

Hasil Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan sedekah online dalam konteks transparansi dan keadilan sosial di Kota Parepare. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami dinamika sosial, persepsi individu, serta pengalaman masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik sedekah online, baik sebagai pihak pemberi maupun penerima. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena empiris di lapangan melalui pengumpulan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam, analisis dokumentasi, serta telaah literatur yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana pelaksanaan sedekah online dapat berkontribusi terhadap terciptanya keadilan sosial dalam ekonomi umat.⁵⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yang berfokus untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena pelaksanaan sedekah online dalam menciptakan keadilan sosial di Kota Parepare. Fokusnya adalah pada pemahaman mendalam tentang proses, dinamika, dan mekanisme transparansi yang

⁵⁶ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

terjadi di lapangan dalam praktik sedekah online. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan sedekah online berkontribusi terhadap keadilan sosial, serta mengidentifikasi solusi atas berbagai tantangan yang muncul dalam proses redistribusi kekayaan dan upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme sedekah berbasis digital.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare, yang merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan dengan potensi besar dalam pengembangan praktik sedekah online sebagai bagian dari filantropi Islam. Lokasi penelitian mencakup lembaga-lembaga pengelola sedekah digital, masjid-masjid yang terhubung dengan platform online, serta komunitas masyarakat yang aktif dalam kegiatan sedekah berbasis teknologi. Pemilihan Kota Parepare didasarkan pada keberagaman kondisi ekonomi masyarakat serta adanya inisiatif lokal dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas sedekah. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, mencakup proses pengumpulan data, wawancara mendalam, dokumentasi, serta observasi langsung untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan sedekah online dalam mendorong keadilan sosial dalam ekonomi umat di wilayah ini.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penerapan keadilan sosial dalam ekonomi umat melalui pelaksanaan sedekah online di Kota Parepare. Fokus utama adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip keadilan sosial diterapkan dalam pendistribusian dan pemanfaatan dana sedekah yang dikelola secara digital, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun program pemberdayaan ekonomi berbasis teknologi.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak dari pelaksanaan sedekah online terhadap pengurangan kesenjangan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemberdayaan kelompok penerima manfaat (mustahik) di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi peran lembaga pengelola sedekah online, partisipasi masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan potensi sedekah digital untuk menciptakan kesejahteraan yang merata secara transparan dan berkeadilan.

D. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, untuk mendukung analisis yang mendalam mengenai pelaksanaan sedekah online dalam mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi umat di Kota Parepare.⁵⁷ Data primer diperoleh langsung dari sumber-sumber yang memiliki keterkaitan erat yang berkaitan langsung dengan isu yang diteliti. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan sejumlah informan yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan sedekah online, termasuk pengelola platform digital atau lembaga sedekah online, penerima manfaat (mustahik), serta tokoh masyarakat atau pemuka agama yang terlibat dalam kegiatan sosial keagamaan di wilayah tersebut. Melalui wawancara ini, peneliti menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi masing-masing pihak mengenai transparansi, efektivitas, dan dampak dari sedekah online terhadap kesejahteraan masyarakat dan penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial.

⁵⁷ Mohammad Fangkihni Arifuzzaki, Afifudin Afifudin, and Siti Aminah Anwar, "ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN," *Jurnal Warta Ekonomi* 7, no. 02 (2024).

Adapun data sekunder diperoleh melalui telaah berbagai sumber tertulis dan dokumen resmi yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut mencakup publikasi ilmiah, laporan lembaga, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang mendukung analisis terhadap pelaksanaan sedekah online dalam konteks keadilan sosial mencakup studi pustaka berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur yang membahas tentang sedekah, ekonomi umat, digitalisasi filantropi Islam, serta keadilan sosial.⁵⁸ Selain itu, data sekunder juga mencakup regulasi yang berkaitan dengan sedekah dan pengelolaan dana sosial, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, peraturan daerah, kebijakan lembaga amil, serta dokumen internal lembaga sedekah online, termasuk prosedur, transparansi laporan keuangan, dan evaluasi program. Kombinasi antara data primer dan sekunder ini memberikan dasar yang kuat bagi peneliti untuk menganalisis berbagai aspek pelaksanaan sedekah online dan merumuskan rekomendasi yang berbasis data valid dalam rangka mewujudkan keadilan sosial di Kota Parepare.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan berbagai teknik pengumpulan data yang dirancang secara sistematis guna memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai implementasi sedekah online dalam kerangka keadilan sosial di Kota Parepare. Salah satu teknik utama yang digunakan dalam studi ini adalah wawancara terbuka (open-ended interview), di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang fleksibel namun tetap terarah pada isu-isu penting yang relevan.⁵⁹ Wawancara ini

⁵⁸ Ririn Rismawati et al., "Konsep Pendidikan Moral Dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 31-32 (Perspektif Ilmu Pendidikan Islam)," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 8 (2024): 3631–52.

⁵⁹ M Teguh Saefuddin Teguh, Tia Norma Wulan, and Dase Erwin Juansah, "Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif Dan Kualitatif Pada Metode Penelitian," *Pendas: Jurnal Ilmiah*

menyoroti topik-topik seperti transparansi dalam pengelolaan sedekah online, dampaknya terhadap ketimpangan sosial, efektivitas distribusi dana, serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Responden yang diwawancarai meliputi pengelola platform sedekah online atau lembaga filantropi digital, penerima manfaat sedekah yang berasal dari kalangan kurang mampu, serta tokoh masyarakat atau pemuka agama yang memiliki peran dalam pengawasan dan edukasi tentang pentingnya sedekah sebagai instrumen sosial. Wawancara juga melibatkan pihak dari pemerintah daerah yang memiliki otoritas dalam kebijakan sosial dan ekonomi umat untuk memahami sejauh mana kebijakan yang ada mendukung transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan sedekah online.

Selain wawancara, penelitian ini juga melakukan studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen yang terkait langsung dengan fokus penelitian ini. Dokumen-dokumen tersebut mencakup laporan tahunan dari lembaga pengelola sedekah online, data digital mengenai distribusi dan penerimaan dana, prosedur operasional standar (SOP), serta regulasi hukum seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan kebijakan daerah yang mendukung pengelolaan dana sosial secara digital. Melalui analisis dokumen ini, peneliti berusaha memahami kerangka hukum, prosedural, dan kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan sedekah online dalam upaya menciptakan keadilan sosial.

Teknik lainnya adalah observasi partisipatif, di mana peneliti secara langsung mengamati proses pelaksanaan sedekah online di lapangan, termasuk kegiatan sosialisasi, penggalangan dana melalui media digital, hingga distribusi bantuan kepada penerima manfaat. Observasi ini juga mencakup interaksi antara lembaga pengelola

dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi. Dengan observasi ini, peneliti dapat menangkap realitas praktik sedekah online dan menilai bagaimana keadilan sosial benar-benar dijalankan dalam konteks ekonomi umat di Kota Parepare. Gabungan dari ketiga teknik ini diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih kaya, akurat, dan mendalam, sehingga mendukung keberlanjutan dan kedalaman analisis dalam penelitian ini. Analisis menyeluruh mengenai peran sedekah online dalam mewujudkan keadilan sosial.

F. Uji Keabsahan data

Keabsahan data dalam penelitian mengacu pada sejauh mana informasi yang diperoleh oleh peneliti sesuai dengan kenyataan atau kondisi objektif yang terjadi pada objek penelitian. Dengan demikian, data dianggap sah apabila dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Dalam konteks penelitian kualitatif, uji keabsahan data mencakup beberapa dimensi penting, antara lain: *credibility* (kredibilitas), *transferability* (keteralihan), *dependability* (kebergantungan), dan *confirmability* (keterkonfirmasi), yang masing-masing berfungsi untuk memastikan integritas dan validitas temuan penelitian.⁶⁰

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Konsep validitas yang diterapkan dalam penelitian kualitatif ini adalah kredibilitas. Uji kredibilitas bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif dapat dipercaya dan sahih. Untuk mencapai kredibilitas yang tinggi, beberapa langkah yang dilakukan antara lain :

⁶⁰ M Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (M Kamal Zubair, n.d.).

Pertama, perpanjangan waktu penelitian. Peneliti perlu memperpanjang durasi penelitian hingga data yang dikumpulkan dianggap cukup valid dan meyakinkan. Kedua, ketekunan dalam pengamatan. Peneliti harus menjaga konsistensi dalam melakukan observasi guna memastikan akurasi dan keabsahan data. Ketiga, triangulasi. Peneliti melakukan verifikasi data dengan menggunakan berbagai sumber atau metode pengumpulan yang berbeda pada waktu yang berbeda, seperti triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Keempat, analisis kasus negatif. Peneliti mencari data yang mungkin bertentangan dengan temuan sebelumnya untuk memastikan hasil yang lebih komprehensif. Kelima, penggunaan alat bantu dalam pengumpulan data untuk mendukung proses yang lebih sistematis. Terakhir, member check. Setelah data dikumpulkan, dianalisis, dikategorikan, dan disimpulkan, peneliti menguji kembali hasilnya dengan pihak lain dalam kelompok untuk mendapatkan validitas lebih lanjut.⁶¹

2. Keteralihan (*Transferability*)

Pada Dalam penelitian ini, upaya untuk memenuhi kriteria *transferability* dilakukan dengan menyajikan seluruh tahapan penelitian secara rinci, menyeluruh, dan tersusun secara sistematis. *Transferability* atau keteralihan merujuk pada sejauh mana temuan dari suatu studi dapat diterapkan atau direlevansikan dalam konteks atau kelompok lain yang memiliki kondisi serupa. Kriteria ini merepresentasikan tingkat kecocokan hasil penelitian terhadap situasi lain di luar konteks awal studi. Oleh karena itu, keteralihan menjadi elemen penting dalam menjamin validitas

⁶¹ Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Penerbit Aksara Timur, 2017).

eksternal suatu penelitian kualitatif, khususnya dalam menguatkan relevansi dan generalisasi temuan dalam batasan konteks yang sesuai.⁶²

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Dependability dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menilai tingkat keandalan dan konsistensi data yang dihasilkan. Pengujian terhadap *dependability* dilakukan melalui proses audit terhadap keseluruhan tahapan penelitian, baik dari segi proses maupun hasil. Audit ini idealnya dilaksanakan oleh pihak independen, seperti pembimbing akademik atau auditor eksternal yang memiliki kompetensi dalam bidang penelitian kualitatif. Peneliti harus mampu menunjukkan secara transparan seluruh aktivitas penelitian yang dilakukan, mulai dari penentuan masalah atau fokus penelitian, proses pengumpulan dan pemilihan sumber data, strategi analisis data, hingga prosedur uji keabsahan dan penyusunan kesimpulan. Dokumentasi yang sistematis dan dapat ditelusuri ini menjadi dasar utama dalam menilai keterandalan proses penelitian yang telah dilakukan.⁶³

4. Objektivitas (*Confirmability*)

Dalam pendekatan kuantitatif, *confirmability* dikenal sebagai objektivitas, yang merujuk pada tingkat penerimaan hasil penelitian oleh berbagai pihak secara luas. Sementara itu, dalam konteks penelitian kualitatif, *confirmability* lebih dimaknai sebagai bentuk intersubjektivitas, yakni keterbukaan peneliti dalam menjelaskan secara transparan seluruh proses, prosedur, dan elemen yang terlibat

⁶² Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.

⁶³ Muhammad Syahrani, "Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif," *Primary Education Journal (Pej)* 4, no. 2 (2020): 19–23.

selama penelitian berlangsung. Transparansi ini memungkinkan pihak lain, baik akademisi maupun praktisi, untuk melakukan penilaian kritis terhadap temuan yang dihasilkan. Dengan demikian, *confirmability* merupakan kriteria yang menuntut peneliti untuk menyediakan dokumentasi yang memadai terkait langkah-langkah konfirmasi terhadap data dan hasil analisis, sehingga dapat diuji ulang dan disetujui oleh pihak independen berdasarkan penelusuran yang objektif terhadap proses penelitian tersebut.⁶⁴

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah krusial dalam penelitian yang bertujuan untuk mengorganisasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data berdasarkan pola, kategori tematik, serta satuan informasi yang relevan. Melalui proses ini, peneliti berusaha mengidentifikasi tema-tema utama yang terkandung dalam data dan merumuskan hipotesis atau interpretasi yang relevan dengan konteks empiris.

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data secara terstruktur dan sistematis, kemudian memilah informasi yang relevan dan signifikan untuk dijadikan dasar pemahaman yang dapat dikomunikasikan secara jelas kepada pembaca. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan analitis yang logis dan terorganisir dalam mengevaluasi setiap temuan. guna memastikan bahwa proses interpretasi dilakukan secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahapan sistematis sebagai berikut:

⁶⁴ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51, <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap awal yang bersifat fundamental dalam proses penelitian. Langkah ini bertujuan untuk menghimpun informasi yang relevan guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Data yang diperoleh akan menjadi dasar bagi analisis selanjutnya dan menentukan arah pemahaman terhadap fenomena yang menjadi objek penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analitis yang melibatkan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, serta pengorganisasian data mentah yang telah diperoleh dari lapangan. Tahap ini bertujuan untuk menyaring informasi penting yang berkaitan erat dengan fokus penelitian. Dalam pelaksanaannya, reduksi data dapat mencakup kegiatan merangkum temuan, mengidentifikasi kategori utama, menyoroti aspek-aspek penting, serta menemukan pola atau tema yang bermakna dalam konteks kajian.⁶⁵

1. Penarikan Kesimpulan (*conclusion*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam proses analisis data yang bertujuan untuk merumuskan inti dari temuan penelitian. Pada tahap awal, kesimpulan sementara dapat disusun berdasarkan hasil studi literatur dan data awal yang diperoleh. Namun, kesimpulan tersebut akan divalidasi melalui proses verifikasi terhadap data empiris di lapangan. Verifikasi ini berfungsi untuk menegaskan atau merevisi kesimpulan awal berdasarkan bukti-bukti faktual yang ditemukan selama proses penelitian berlangsung. Dengan demikian, kesimpulan

⁶⁵ Ucik Fauziah, Hidayatulloh Hidayatulloh, and Renny Oktafia, "The Importance of Financial Roles in Optimizing Laboratory Facilities," *Proceedings of The ICECRS 7* (2020).

akhir yang dihasilkan bersifat logis, dapat dipertanggungjawabkan, dan mencerminkan realitas empiris yang diteliti.⁶⁶



⁶⁶ Agung Edy Wibowo, *Metodologi Penelitian Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah* (Penerbit Insania, 2021).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Transparansi Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Umat Kaitannya Dengan Sedekah Online Di Kota Parepare

Upaya BAZNAS Kota Parepare dalam mewujudkan transparansi dan keadilan sosial melalui pengelolaan sedekah online menunjukkan transformasi signifikan dalam penguatan ekonomi umat berbasis digital. Transparansi dianggap sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem sedekah online, yang diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi seperti QRIS untuk transaksi digital, aplikasi SiMBA untuk sistem informasi dan pelaporan, serta kerja sama dengan platform crowdfunding dalam proses penghimpunan hingga penyaluran dana. Seluruh proses ini dirancang agar dapat dimonitor secara akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. BAZNAS juga menekankan akuntabilitas dengan melakukan verifikasi data mustahik secara langsung dan berusaha menjangkau wilayah pinggiran agar distribusi bantuan merata dan tidak terpusat. Meski demikian, hambatan seperti kurangnya integrasi data antara BAZNAS dan LAZ, serta belum maksimalnya segmentasi kampanye sedekah menjadi tantangan tersendiri. Untuk meningkatkan profesionalisme dan efisiensi pengelolaan, pelatihan-pelatihan digital marketing dan pengelolaan sistem informasi zakat telah diikuti oleh SDM yang bertugas. Selain itu, sedekah tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan usaha kecil dan dukungan modal mikro guna menciptakan kemandirian mustahik. Testimoni dari para mustahik menunjukkan bahwa sistem ini telah menyentuh mereka yang benar-benar

membutuhkan melalui prosedur yang sederhana namun manusiawi. BAZNAS juga mulai menyasar generasi muda sebagai donatur potensial melalui penguatan kampanye digital yang lebih kreatif dan partisipatif. Semua ini menunjukkan bahwa pengelolaan sedekah online tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dan berdampak langsung pada terciptanya sistem distribusi zakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi dan adaptasi teknologi, BAZNAS Parepare berkomitmen menjadi pelopor dalam mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi umat melalui sistem digital yang amanah, profesional, dan penuh nilai kemanusiaan.

Keadilan sosial dalam konteks sedekah online bukan sekadar berbagi harta secara merata, melainkan memastikan bahwa bantuan tepat sasaran, yakni sampai kepada individu atau keluarga yang paling membutuhkan. BAZNAS Parepare menekankan pentingnya proses verifikasi data mustahik sebagai bagian dari akuntabilitas kelembagaan. Dalam pelaksanaannya, verifikasi ini dilakukan secara langsung dengan mengumpulkan data dan bukti fisik, seperti foto dan kondisi sosial ekonomi keluarga. Proses ini menjadi penting dalam menghindari tumpang tindih bantuan serta untuk menilai urgensi dan kebutuhan dari setiap mustahik yang terdaftar.

Penerapan prinsip keadilan juga terlihat dalam upaya menghindari sentralisasi bantuan. BAZNAS menyadari bahwa sebagian besar bantuan sosial sering kali hanya terfokus di pusat kota, sehingga wilayah pinggiran dan pelosok sering kali terabaikan. Melalui sedekah online yang berbasis sistem digital, lembaga ini berupaya mengubah pola tersebut dengan membangun sistem distribusi yang merata, di mana data dari tiap kecamatan atau kelurahan digunakan sebagai dasar

penyaluran. Dengan demikian, kesenjangan sosial dapat ditekan, dan akses terhadap bantuan menjadi lebih inklusif.

Meski begitu, tantangan yang dihadapi tidak sedikit. Salah satu hambatan besar adalah kurangnya integrasi antara BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Banyak lembaga masih berjalan secara terpisah, sehingga koordinasi data penerima manfaat dan pelaporan program kerap mengalami hambatan. Akibatnya, terjadi ketidakefisienan dalam distribusi bantuan yang berpotensi menurunkan akuntabilitas BAZNAS di mata publik. Situasi ini mendorong perlunya pembangunan sistem terintegrasi antar-lembaga zakat agar tidak terjadi duplikasi program serta tercipta satu basis data yang solid.

Di sisi lain, BAZNAS juga mengakui bahwa strategi penghimpunan dana yang digunakan selama ini masih bersifat umum dan belum menasar segmen donatur secara spesifik. Generasi muda, sebagai kelompok potensial yang aktif di media sosial dan memiliki kecenderungan tinggi terhadap aktivitas sosial, belum banyak disentuh dalam kampanye sedekah. Padahal, kelompok ini dapat menjadi kekuatan besar dalam pengembangan ekonomi umat berbasis digital. Karena itu, BAZNAS Parepare mulai aktif mengikuti pelatihan-pelatihan dari BAZNAS pusat dan provinsi, khususnya di bidang digital marketing, pengelolaan database, dan penguatan sistem informasi.

Pelatihan-pelatihan tersebut menjadi sarana penting dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sedekah online. BAZNAS tidak hanya mengandalkan pelatihan yang sudah disediakan, tetapi juga mengajukan pelatihan tambahan secara khusus sesuai kebutuhan lokal, misalnya pelatihan manajemen filantropi digital dan penggunaan teknologi aplikasi zakat.

Upaya ini mencerminkan kesadaran bahwa profesionalisme dalam pengelolaan zakat digital adalah syarat mutlak dalam menghadirkan sistem yang kredibel dan relevan dengan perkembangan zaman.

Lebih dari sekadar urusan teknis atau administrasi, pengelolaan sedekah online menyangkut aspek kepercayaan umat. BAZNAS Parepare menyadari bahwa menjaga kepercayaan masyarakat adalah prioritas utama. Maka dari itu, lembaga ini terus membangun komunikasi dua arah dengan para donatur, menyajikan data dan laporan yang akurat, serta memastikan bahwa seluruh informasi dapat diakses dengan mudah. Hal ini dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam bentuk sedekah secara aktif dan berkelanjutan.

Tidak hanya itu, BAZNAS juga mulai memikirkan keberlanjutan program melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi. Bantuan tidak hanya diberikan dalam bentuk uang atau barang konsumtif, tetapi mulai diarahkan kepada pelatihan, pendampingan usaha kecil, dan dukungan modal mikro bagi keluarga mustahik. Ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan ekonomi umat yang kuat dan mandiri, bukan hanya bergantung pada bantuan.

Harapan besar disampaikan oleh pengelola BAZNAS Parepare agar sedekah online bisa menjadi bagian dari sistem ekonomi Islam yang berkeadilan. Mereka ingin menjadikan Kota Parepare sebagai pelopor dalam tata kelola sedekah digital yang amanah, profesional, dan inovatif. Dengan sistem yang transparan, terintegrasi, dan partisipatif, diharapkan ekosistem sedekah online tidak hanya mampu menyelesaikan masalah sosial secara sementara, tetapi juga mampu menciptakan tatanan sosial yang adil, inklusif, dan berdaya secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, keadilan sosial dalam ekonomi umat bukan lagi menjadi

wacana, tetapi menjadi realitas yang terwujud melalui kolaborasi, teknologi, dan semangat berbagi.

Dalam upaya membangun keadilan sosial yang berkelanjutan melalui ekonomi umat, BAZNAS Kota Parepare terus mendorong transformasi pengelolaan sedekah dari sistem konvensional menuju sistem digital yang lebih transparan dan partisipatif. Langkah ini tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan volume penghimpunan dana, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan publik serta meningkatkan efisiensi dalam proses distribusi dana. Sedekah online menjadi medium penting yang diharapkan dapat mempertemukan antara masyarakat dermawan dengan mereka yang benar-benar membutuhkan, dalam suatu sistem yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Wawancara dengan Bapak Saiful, S.Sos.I., M.Pd. Selaku Ketua BAZNAS Kota Parepare:

“Kami percaya, pengelolaan zakat dan sedekah tidak boleh lagi menggunakan pola lama yang serba manual. Dengan perkembangan teknologi sekarang, kita punya kewajiban untuk memanfaatkan sistem digital agar pengelolaan lebih profesional, lebih terbuka, dan bisa diakses siapa saja. Kepercayaan publik itu tidak dibangun dari janji, tapi dari transparansi dan data.”⁶⁷

Interpretasi data wawancara di atas menunjukkan adanya transformasi paradigma dalam pengelolaan zakat dan sedekah. Informan menyampaikan bahwa metode manual yang selama ini digunakan sudah tidak relevan lagi dalam konteks kemajuan teknologi saat ini. Ada dorongan kuat untuk beralih ke sistem digital sebagai upaya modernisasi manajemen zakat dan sedekah. Transformasi ini bukan

⁶⁷ Bapak Saiful, S.Sos.I., M.Pd. Ketua BAZNAS Kota Parepare, “Keterangan Wawancara” (Kota Parepare, 17 Juli 2025).

hanya soal efisiensi, tetapi juga bertujuan meningkatkan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat.⁶⁸

Salah satu prinsip dasar dalam pengelolaan sedekah online adalah transparansi. BAZNAS Parepare menyadari bahwa kepercayaan masyarakat hanya akan tumbuh jika setiap rupiah yang mereka sedekahkan dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, lembaga ini menggunakan teknologi QRIS, aplikasi SiMBA, serta bekerja sama dengan platform seperti Kitabisa.com agar proses penghimpunan dan distribusi lebih akurat dan terekam dalam sistem digital. Langkah ini menjadi bukti bahwa pengelolaan sedekah tidak lagi bersifat reaktif, tetapi strategis dan berbasis data.

Namun, tantangan besar juga masih dihadapi, terutama terkait integrasi antara BAZNAS dan LAZ. Kurangnya keselarasan data antar-lembaga menyebabkan distribusi bantuan tidak selalu optimal dan rawan tumpang tindih. Hal ini berdampak pada efisiensi pelaksanaan program dan kredibilitas lembaga zakat di mata publik.

Wawancara dengan Ibu Ayu Alifkah, S.E. Koordinator Administrasi, SDM :

“Saat ini, kita masih menghadapi masalah integrasi data. LAZ punya data sendiri, BAZNAS punya data sendiri. Akibatnya, program kadang tumpang tindih. Kita perlu satu ekosistem digital yang bisa menyatukan semua data mustahik agar lebih tepat sasaran. Ini bukan sekadar teknis, tapi soal keadilan distribusi juga.”⁶⁹

Interpretasi dari data wawancara tersebut mengungkapkan adanya permasalahan serius dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia, khususnya terkait

⁶⁸ Niken Fharadilla, “Strategi Pemberdayaan Muzakki Dalam Penghimpunan Dana Zakat Melalui Platform Media Digital (Studi Kasus Di Baznas Provinsi Banten),” *Biogeografia*, 1967, 5–24.

⁶⁹ Ibu Ayu Alifkah, S.E. Koordinator Administrasi, SDM BAZNAS Kota Parepare, “Keterangan Wawancara” (Kota Parepare, 17 Juli 2025).

integrasi data antara lembaga-lembaga pengelola zakat, seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Informan menyoroti bahwa masing-masing lembaga masih berjalan dengan data mereka sendiri-sendiri, yang menyebabkan ketidakterpaduan program, bahkan berpotensi menimbulkan tumpang tindih penyaluran zakat kepada mustahik (penerima zakat).⁷⁰

Masalah ini bukan sekadar persoalan teknis digitalisasi, tetapi menyangkut substansi keadilan dalam distribusi zakat. Tanpa sistem data yang terintegrasi, ada kemungkinan sebagian mustahik menerima bantuan ganda, sementara yang lain justru terlewatkan. Oleh karena itu, informan menegaskan pentingnya membangun satu ekosistem digital terpadu, di mana data mustahik dari seluruh lembaga bisa dihimpun, diverifikasi, dan dikelola bersama secara nasional. Hal ini diharapkan dapat menjamin tepat sasaran, menghindari pemborosan, dan menegakkan prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan zakat.

Keadilan sosial juga menjadi isu sentral yang terus diupayakan dalam setiap kegiatan distribusi sedekah online. BAZNAS tidak hanya melihat keadilan dari sisi pemerataan geografis, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang sosial, ekonomi, dan kebutuhan spesifik penerima manfaat. Oleh karena itu, verifikasi data mustahik dilakukan dengan hati-hati, termasuk melalui kunjungan lapangan dan dokumentasi kondisi keluarga. Ini menunjukkan bahwa keadilan bukan sekadar soal ‘semua dapat’, tetapi lebih pada siapa yang paling berhak dan paling membutuhkan.

Wawancara dengan Ibu Asdariani Salah Satu Penerima Sedekah Online:

“Saya sangat bersyukur karena bantuan ini langsung menyentuh kami yang

⁷⁰ Ahmad Alam, “Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia,” *Jurnal Manajemen* 9, no. 2 (2018): 128, <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533>.

benar-benar butuh. Saya orang tua tunggal, punya anak berkebutuhan khusus. Prosesnya tidak ribet, hanya diminta data dan foto anak saya. Saya merasa dihargai dan diperhatikan.”⁷¹

Interpretasi data wawancara di atas menggambarkan kepuasan dan rasa syukur mustahik (penerima zakat) terhadap bantuan yang diterima, terutama karena bantuan tersebut dianggap tepat sasaran dan langsung menyentuh kebutuhan yang mendesak. Informan adalah seorang orang tua tunggal dengan anak berkebutuhan khusus, yang secara sosial dan ekonomi termasuk kelompok rentan. Ungkapan “langsung menyentuh kami yang benar-benar butuh” menunjukkan bahwa sistem distribusi zakat berhasil menjangkau kelompok yang memang sangat membutuhkan.⁷²

Pernyataan bahwa prosesnya tidak ribet, hanya diminta data dan foto, menunjukkan adanya penyederhanaan prosedur dalam penyaluran zakat atau bantuan sosial, tanpa birokrasi yang membebani. Hal ini menandakan bahwa lembaga penyalur bantuan mulai bertransformasi menjadi lebih efisien dan manusiawi. Kalimat terakhir, “saya merasa dihargai dan diperhatikan,” merefleksikan dimensi kemanusiaan dan empati dalam program distribusi zakat. Bantuan bukan hanya memberi manfaat materi, tetapi juga menguatkan harga diri dan martabat penerima, menciptakan perasaan diakui dalam sistem sosial. Ini menjadi indikator penting keberhasilan program zakat yang tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga memulihkan rasa keadilan dan kepedulian dalam masyarakat.

⁷¹ ibu Asdariani, Orang tua penerima bantuan BAZNAS Kota Parepare, “Keterangan Wawancara” (Kota Parepare, 17 Juli 2025).

⁷² Dita, “Efektivitas Sistem Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Polewali Mandar,” 2016, 1–23.

Upaya menuju keadilan sosial melalui sedekah online juga memerlukan penguatan sumber daya manusia di internal lembaga. BAZNAS Parepare tidak menutup mata terhadap keterbatasan tim, baik dari sisi jumlah maupun keahlian teknis. Oleh karena itu, mereka secara rutin mengikuti pelatihan dari BAZNAS pusat dan provinsi. Pelatihan yang diikuti mencakup digital marketing, manajemen database, sistem informasi zakat, dan penggunaan aplikasi modern berbasis teknologi. Pelatihan ini menjadi sarana penting untuk menjawab kebutuhan zaman dan meningkatkan mutu pelayanan zakat.

Wawancara dengan Bapak Abdul Razak Staf Pelaksana BAZNAS :

“Awalnya kami banyak kesulitan pakai aplikasi atau sistem pelaporan. Tapi setelah pelatihan dan pendampingan dari BAZNAS provinsi, kami makin paham. Sekarang, kami bisa kelola data donatur dan mustahik dengan lebih rapi dan efisien. Harapannya, masyarakat bisa lihat sendiri bahwa BAZNAS ini amanah.”⁷³

Interpretasi dari data wawancara tersebut menunjukkan adanya proses adaptasi dan peningkatan kapasitas dalam penggunaan teknologi digital oleh pengelola zakat di tingkat lokal. Pada awalnya, terdapat kendala teknis dan keterbatasan kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi atau sistem pelaporan digital. Namun, setelah memperoleh pelatihan dan pendampingan dari BAZNAS provinsi, terjadi peningkatan pemahaman dan keterampilan, sehingga sistem mulai dapat digunakan secara efektif dan efisien.⁷⁴

Perubahan ini berdampak langsung pada kualitas tata kelola zakat, terutama dalam hal pencatatan data donatur dan mustahik yang menjadi lebih teratur dan

⁷³ Bapak Abdul Razak, Staf Pelaksana BAZNAS Kota Parepare, “Keterangan Wawancara” (Kota Parepare, 17 Juli 2025).

⁷⁴ Aris Sugianto Palumpun, “PROSES PENGEMBANGAN INOVASI BY NEED PADA SISTEM INFORMASI PENDATAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA MALANG (PDKTSAM) (Studi Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang),” 2024.

transparan. Informan juga menyampaikan harapan bahwa dengan pengelolaan yang lebih rapi, masyarakat dapat melihat sendiri bahwa lembaga seperti BAZNAS menjalankan tugasnya secara amanah dan dapat dipercaya. Ini mencerminkan bagaimana penguatan kapasitas digital berperan penting dalam membangun akuntabilitas publik, serta menunjukkan bahwa profesionalisme dalam manajemen zakat bisa dicapai melalui dukungan, pelatihan, dan sistem yang tepat.

Namun, permasalahan lain yang juga diidentifikasi adalah kurangnya segmentasi dalam strategi penghimpunan dana. Saat ini, kampanye sedekah masih bersifat umum dan belum menyasar kelompok spesifik seperti generasi muda, pekerja digital, atau komunitas online. Padahal, mereka memiliki potensi besar dalam mendukung gerakan sedekah online yang masif dan berkelanjutan.

Wawancara dengan bapak Abdul Razak Staf Pelaksana :

“Kita harus mulai kreatif menyasar anak muda. Mereka ini aktif banget di media sosial, dan semangat sosial mereka tinggi. Tapi kita belum maksimal menjangkau mereka. Kampanye digital kita masih biasa-biasa saja. Makanya kita mulai belajar digital marketing biar bisa kampanye yang lebih kreatif dan menarik.”⁷⁵

Interpretasi data wawancara di atas menunjukkan adanya kesadaran strategis akan pentingnya generasi muda sebagai target potensial dalam pengumpulan dan kampanye zakat atau sedekah. Informan menyadari bahwa anak muda memiliki energi sosial yang tinggi dan aktif di media sosial, namun lembaga belum mampu memanfaatkan potensi mereka secara optimal karena pendekatan digital yang masih konvensional dan kurang menarik⁷⁶.

⁷⁵ Bapak Abdul Razak, Staf Pelaksana BAZNAS Kota Parepare, “Keterangan Wawancara” (Kota Parepare, 17 Juli 2025).

⁷⁶ Siregar, “No Titleקשה לראות את מה ש No”, *הארץ*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

Pernyataan ini mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk transformasi komunikasi publik, khususnya melalui penerapan digital marketing yang kreatif dan relevan dengan gaya hidup generasi muda. Dengan belajar strategi pemasaran digital, lembaga berharap bisa membuat kampanye sosial yang lebih atraktif, inspiratif, dan sesuai dengan tren media sosial. Ini juga menunjukkan bahwa pengelola zakat mulai bergerak dari pola komunikasi satu arah menuju pendekatan yang partisipatif, digital-native, dan berbasis komunitas, agar pesan-pesan kebaikan bisa menjangkau lebih luas, terutama kalangan muda yang berpotensi menjadi donatur aktif di masa depan.

Upaya membangun keadilan sosial melalui sedekah online memang bukan pekerjaan yang instan. Perlu proses panjang, pembenahan sistem, peningkatan kapasitas, dan komitmen bersama. Namun semangat yang ditunjukkan oleh BAZNAS Parepare menjadi contoh penting bagaimana lembaga keagamaan dapat menyesuaikan diri dengan era digital tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritual dan tanggung jawab sosial.

Harapan akhirnya adalah terciptanya ekosistem sedekah digital yang inklusif, adil, dan mampu memberdayakan mustahik secara berkelanjutan. BAZNAS Parepare berharap bisa menjadi pelopor di Sulawesi Selatan, bahkan secara nasional, dalam mengelola sedekah online secara amanah, profesional, dan penuh nilai kemanusiaan. Transparansi bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi fondasi utama dalam membangun keadilan sosial berbasis kepercayaan dan keberdayaan umat.

B. Sistem Pengelolaan Sedekah Online

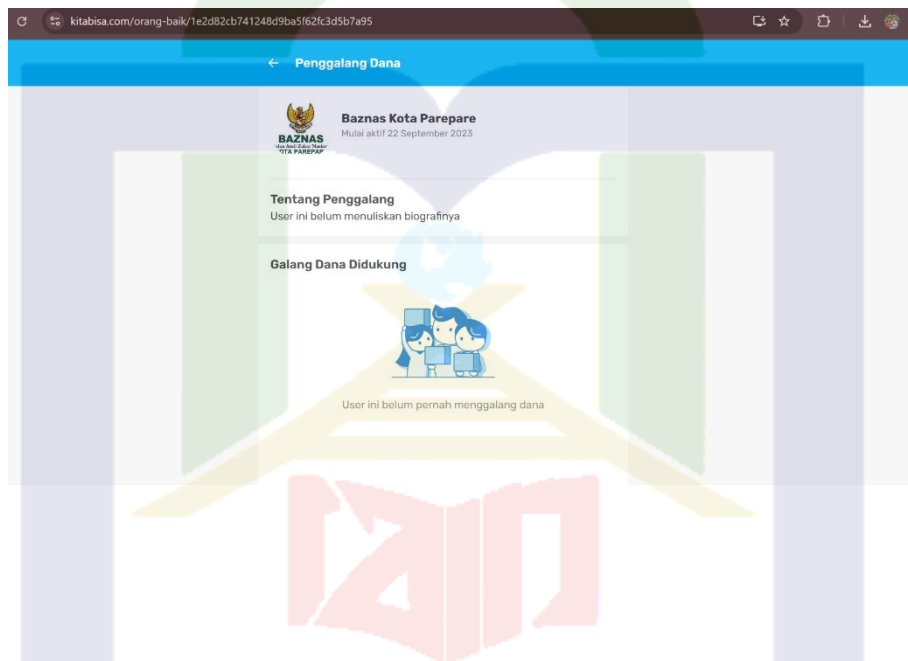
1) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen

Sistem pengelolaan sedekah online di Kota Parepare, ketersediaan dan aksesibilitas dokumen merupakan faktor penting yang memengaruhi transparansi,

akuntabilitas, serta partisipasi publik. Dokumen-dokumen yang dimaksud mencakup laporan pengumpulan dana, laporan penyaluran, rincian program yang dibiayai dari dana sedekah, hingga kebijakan operasional lembaga pengelola seperti SOP (Standar Operasional Prosedur) pedoman teknis, dan evaluasi kinerja tahunan.

Namun, untuk sedekah online di BAZNAS Kota Parepare, menjadi mitra dalam mewadahi sedekah online adalah kitabisa.com

Tabel 4.1 Kesiadaan dan Dokumen Sedekah Online melalui Kitabisa.com



Sebagian lembaga pengelola sedekah online seperti BAZNAS Parepare atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) lokal memang telah menyusun laporan rutin, tetapi publikasi dokumen tersebut belum sepenuhnya merata atau mudah ditemukan oleh masyarakat umum. Hal ini mencerminkan bahwa mekanisme dokumentasi belum sepenuhnya berbasis sistem digital yang terintegrasi dan terbuka.

Keterbatasan ini berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola sedekah, serta menghambat partisipasi aktif dalam proses

pengawasan sosial. Di sisi lain, bagi lembaga, kurangnya dokumentasi yang terbuka juga menjadi kendala dalam menunjukkan profesionalisme dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penguatan sistem pengelolaan sedekah online di Parepare perlu diarahkan pada:

- a. Digitalisasi dan publikasi dokumen-dokumen penting secara berkala dan transparan.
- b. Pengembangan dashboard informasi publik.
- c. Pelatihan kepada SDM pengelola untuk menerapkan prinsip keterbukaan dokumen.

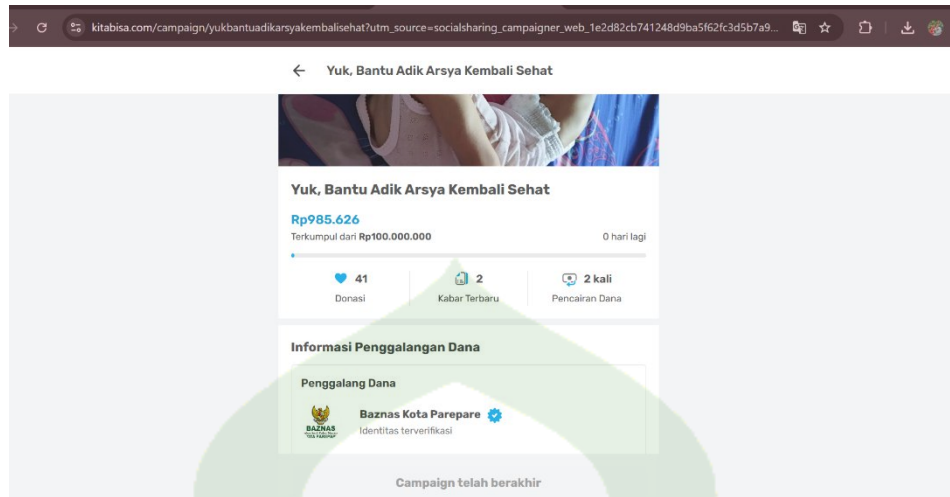
Langkah-langkah ini menjadi aspek krusial dalam membangun kepercayaan publik serta memastikan bahwa pengelolaan sedekah online dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas.

2) Kejelasan Dan Kelengkapan Informasi

Kejelasan dan kelengkapan informasi merupakan indikator penting dalam sistem pengelolaan sedekah online yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang disampaikan kepada publik, baik melalui situs resmi lembaga, media sosial, maupun platform donasi digital, harus memuat data yang jelas, terperinci, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Di Kota Parepare lembaga pengelola sedekah seperti BAZNAS dan sejumlah LAZ telah memanfaatkan media digital untuk menyampaikan informasi kepada publik. Seperti melalui kitabisa.com

Tabel 4.1 Bantuan Bayi Berkebutuhan Khusus AdikArsya



Keadilan sosial dan transparansi, informasi yang tidak lengkap dan tidak jelas membuka celah terhadap kecurigaan, potensi penyalahgunaan dana, dan ketimpangan dalam distribusi bantuan. Oleh karena itu, lembaga pengelola sedekah online di Parepare perlu:

- Menyajikan laporan berkala yang mudah diakses dan dipahami oleh publik.
- Menyertakan infografis, tabel, atau ringkasan visual yang menjelaskan alur penggunaan dana secara transparan.
- Melengkapi konten dengan narasi yang menjelaskan latar belakang program, alasan pemilihan penerima, serta hasil yang dicapai.

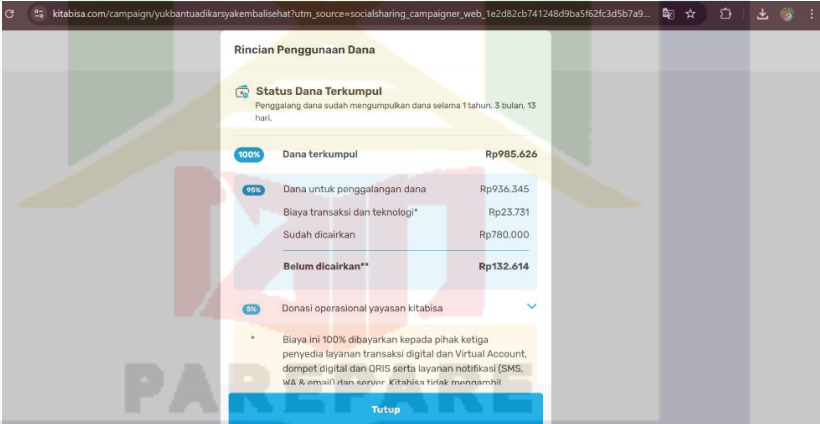
Ketersediaan informasi yang transparan dan komprehensif memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya berperan sebagai donatur pasif, tetapi juga sebagai aktor pengawasan sosial yang kritis terhadap implementasi program-program yang didanai melalui mekanisme sedekah.

3) Keterbukaan Proses

Keterbukaan proses merujuk pada sejauh mana seluruh tahapan dalam pengelolaan sedekah online mulai dari penghimpunan, pengelolaan, hingga penyaluran dana dapat diakses, dipantau, dan dipahami oleh publik. Keterbukaan ini merupakan prinsip dasar dalam membangun kepercayaan masyarakat, mendorong akuntabilitas kelembagaan, serta menjamin bahwa dana yang disumbangkan benar-benar digunakan sesuai dengan niat dan kepentingan umat.

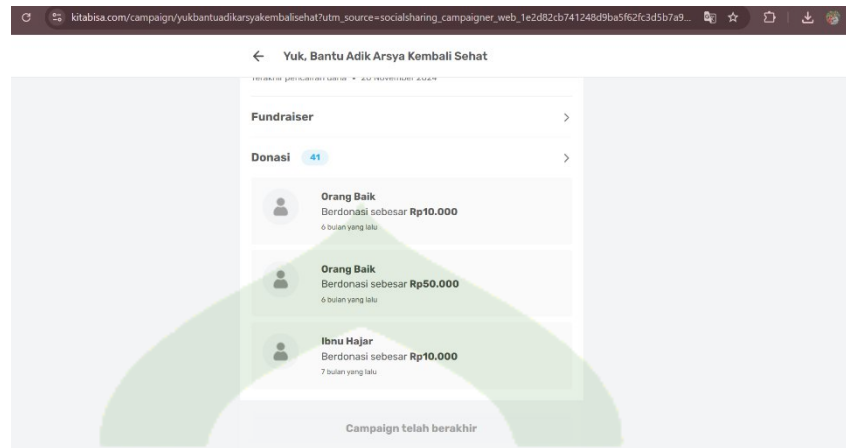
Di Kota Parepare sistem pengelolaan sedekah online menunjukkan adanya upaya awal menuju keterbukaan, seperti publikasi kegiatan penyaluran melalui media sosial atau penyampaian laporan secara internal kepada donatur tetap.

Tabel 4.2 Keterbukaan Proses Dana untuk penggalangan dana



Rincian Penggunaan Dana	
Status Dana Terkumpul Penggalang dana sudah mengumpulkan dana selama 1 tahun, 3 bulan, 13 hari.	
100%	Dana terkumpul Rp985.626
95%	Dana untuk penggalangan dana Rp936.345
	Biaya transaksi dan teknologi* Rp23.731
	Sudah dicairkan Rp780.000
	Belum dicairkan** Rp132.614
5%	Donasi operasional yayasan kitabisa
* Biaya ini 100% dibayarkan kepada pihak ketiga penyedia layanan transaksi digital dan Virtual Account, dompet digital dan QRIS serta layanan notifikasi (SMS, WA & email) dan server. Kitabisa tidak menanggung biaya ini.	

Tabel 4.3 Keterbukaan Proses Dana Yang Masuk



Untuk memperkuat keterbukaan proses, lembaga pengelola sedekah online di Parepare dapat menerapkan beberapa strategi. Pertama, membangun sistem pelaporan publik digital yang terintegrasi, misalnya melalui dashboard atau aplikasi mobile seperti Kitabisa.com. Kedua, mengundang partisipasi masyarakat dalam proses monitoring, dengan melibatkan tokoh masyarakat atau relawan lokal sebagai bagian dari tim pengawas. Ketiga, mempublikasikan laporan audit keuangan dan kegiatan program secara terbuka melalui kanal resmi lembaga. Terakhir, menyediakan kanal pengaduan dan umpan balik yang aktif dikelola dan ditindaklanjuti secara berkala. Langkah-langkah ini penting untuk meningkatkan

kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sedekah secara digital.

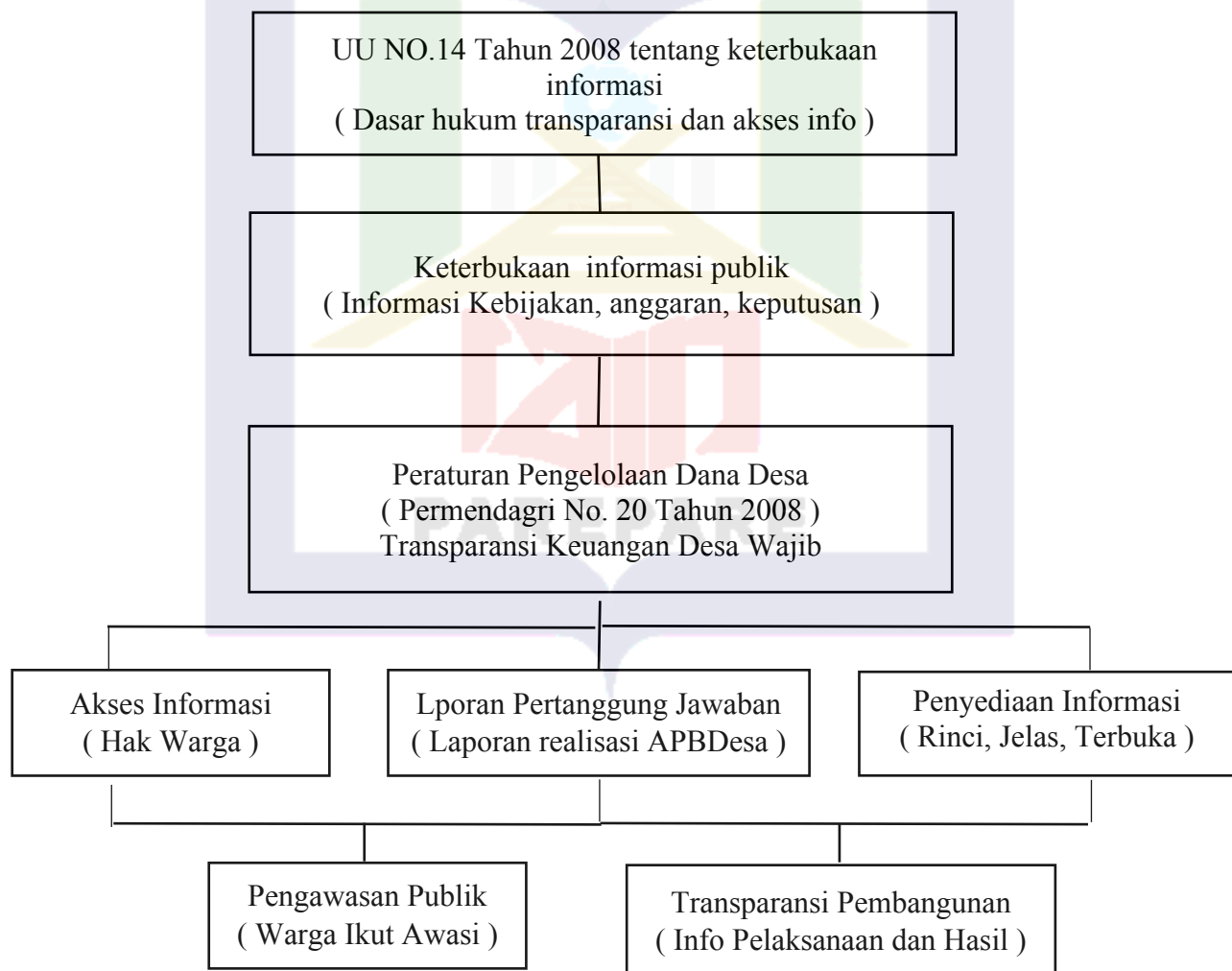
Dengan demikian, keterbukaan proses bukan hanya menjadi simbol transparansi, tetapi juga menjadi landasan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pengelolaan dana umat yang amanah dan bertanggung jawab.

4) Kerangka Regulasi Yang Memungkinkan

Kerangka regulasi yang memadai berfungsi sebagai dasar hukum dan kebijakan yang mengatur tata kelola sedekah online secara sah, sistematis, serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan kaidah good governance. Regulasi tersebut menjadi elemen krusial untuk memastikan bahwa proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana sedekah berlangsung dalam kerangka hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di Kota Parepare, sistem pengelolaan sedekah online belum sepenuhnya didukung oleh regulasi teknis yang spesifik dan terintegrasi. Meskipun secara nasional sudah ada beberapa dasar hukum seperti bagan kerangka regulasi dibawah :

Tabel 4.3 Kerangka Regulasi Yang Mengatur Tata Kelola Sedekah Online



Namun, implementasi di tingkat daerah, khususnya dalam digitalisasi sedekah, masih tergolong lemah. Banyak aspek pengelolaan sedekah online yang belum secara eksplisit diatur dalam kebijakan lokal. Beberapa di antaranya mencakup mekanisme audit digital dan pertanggungjawaban berbasis online, perlindungan data donatur, standar platform digital pengelola dana umat, serta sanksi terhadap pelanggaran transparansi atau penyalahgunaan dana.

Lembaga-lembaga seperti BAZNAS Parepare memang menjalankan operasionalnya dengan merujuk pada regulasi nasional dan pedoman internal. Namun, tanpa adanya peraturan daerah (perda) atau regulasi teknis lokal yang secara khusus mengatur konteks digital, pengawasan terhadap lembaga lain termasuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) non-pemerintah menjadi lemah dan cenderung tidak terkoordinasi. Oleh karena itu, kerangka regulasi yang memadai harus mencakup legalitas operasional lembaga pengelola sedekah online, standar transparansi dan akuntabilitas yang harus dipenuhi, pedoman digitalisasi sistem seperti penggunaan platform, keamanan data, dan integrasi informasi, serta mekanisme kontrol sosial melalui pelibatan publik.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dan lembaga terkait di Parepare perlu mendorong Penyusunan regulasi turunan yang mendukung digitalisasi filantropi Islam, termasuk sedekah online, Kerja sama antar instansi (Pemkot, BAZNAS, Dinas Sosial, Kominfo) untuk memastikan integrasi dan pengawasan, serta penerapan prinsip good governance dalam semua lini pengelolaan dana umat, baik oleh lembaga negara maupun lembaga swasta.

Dengan adanya kerangka regulasi yang jelas, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sistem sedekah online di Kota Parepare dapat berkembang lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi umat.

Kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik telah menghasilkan transformasi signifikan di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam pengelolaan lembaga-lembaga keagamaan. Di era yang serba cepat dan berbasis data ini, tuntutan terhadap transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas semakin tinggi. Kondisi tersebut menjadi faktor pendorong bagi lembaga-lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk melakukan adaptasi dan inovasi dalam pengelolaan zakat untuk tidak lagi mengandalkan sistem konvensional dalam mengelola dana umat, melainkan mulai bertransformasi dengan mengadopsi teknologi digital yang lebih modern dan terintegrasi.

BAZNAS Kota Parepare menjadi salah satu contoh yang menunjukkan komitmen kuat terhadap perubahan tersebut. Melalui langkah strategis dan progresif BAZNAS Parepare telah mengintegrasikan berbagai perangkat teknologi dalam mekanisme penghimpunan dan distribusi zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Penggunaan platform digital resmi, penerapan metode pembayaran berbasis QRIS, hingga kolaborasi dengan platform crowdfunding seperti Kitabisa.com menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan zakat dan sedekah yang lebih praktis, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi tidak hanya memudahkan masyarakat untuk berdonasi secara fleksibel, baik dari segi waktu maupun lokasi, serta turut memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana yang dilakukan oleh BAZNAS.

Pendekatan yang adaptif dan inklusif ini menjadikan BAZNAS Kota Parepare tidak sekadar lembaga pengelola zakat, tetapi juga aktor penting dalam pemberdayaan sosial masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial, transparansi, dan kemudahan akses, BAZNAS hadir sebagai jembatan antara kepedulian individu dan kebutuhan nyata yang ada di lapangan. Di tengah tantangan global seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan dampak bencana, peran BAZNAS menjadi semakin relevan dan strategis dalam upaya mewujudkan keadilan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman.

Dengan demikian, integrasi teknologi dalam sistem pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kota Parepare bukan hanya menjadi inovasi administratif, melainkan juga sebuah langkah nyata dalam membangun ekosistem filantropi Islam yang berkelanjutan, modern, dan berpihak kepada masyarakat. Transformasi ini patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya besar untuk memaksimalkan potensi zakat sebagai instrumen pembangunan sosial dan pemberdayaan umat di era digital.

Dalam bagian ini, akan dibahas tiga aspek utama yang membentuk sistem pengelolaan sedekah online di Kota Parepare, yaitu: (1) platform digital resmi dan implementasi QRIS dalam pengelolaan sedekah, (2) tantangan serta upaya peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat. Kedua aspek tersebut merepresentasikan komitmen BAZNAS dalam membangun sistem pengelolaan dana umat yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

A. Platform Digital Resmi dan Implementasi QRIS dalam Pengelolaan Sedekah

Transformasi digital dan peningkatan layanan publik, BAZNAS Kota Parepare telah mengembangkan situs resmi *kotaparepare.baznas.go.id* sebagai media utama

dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara online. Situs ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan donasi secara fleksibel melalui beragam metode pembayaran yang digunakan mencakup transfer bank, dompet digital (e-wallet), serta secara khusus melalui penerapan sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Adapun tabel Ringkasan Implementasi QRIS dalam Pengelolaan Sedekah BAZNAS:

Tabel 4.4 Implementasi QRIS dalam Pengelolaan Sedekah BAZNAS

No	Komponen	Keterangan	Pemberi (Muzakki)	Penerima (Mustahik)
1	Platform Digital	Situs resmi: kotaparepare.baznas.go.id sebagai media pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara online	Masyarakat umum (terutama usia 25–40)	Fakir, miskin, amil, fisabilillah
2	Metode Pembayaran	Transfer bank, e-wallet, dan QRIS	Individu Muslim, donatur online	Penerima manfaat program sosial
3	Penggunaan QRIS	Kode QR nasional yang bisa dipindai dengan ponsel untuk donasi fleksibel kapan saja	Muzakki dari berbagai wilayah	Mustahik yang tercatat di database
4	Statistik Nasional QRIS	39 juta merchant; total transaksi Rp196,8 triliun (Bank Indonesia, 2024)	Seluruh pengguna digital di Indonesia	-
5	Kemitraan Strategis	Dengan BSI, Bank Mandiri, dll untuk mendukung transaksi digital	Pihak perbankan syariah	BAZNAS sebagai pengelola zakat
6	Profil	68% berasal dari usia produktif (25–40 tahun)	Individu muda dan	Kaum dhuafa, masyarakat

	Muzakki	menurut survei internal 2023	produktif	kurang mampu
7	Fitur Transparansi	Menyediakan laporan kegiatan, distribusi dana, dokumentasi program sosial melalui situs	Donatur digital	Mustahik program bantuan
8	Strategi Layanan Humanis	Konfirmasi donasi melalui WhatsApp (nominal, frekuensi, program dukungan)	Tim BAZNAS	Penerima berdasarkan kategori zakat
9	Kendala Teknis	Gangguan QRIS di awal 2025 selama 3 minggu akibat kesalahan administratif	-	Mustahik mengalami keterlambatan
10	Dampak Gangguan	Penurunan transaksi harian 40%, distribusi dana tertunda	Muzakki terhambat	Mustahik belum menerima bantuan
11	Permasalahan SDM	Minimnya tenaga IT dan pelatihan sistem digital di beberapa kantor BAZNAS kabupaten/kota	-	Layanan tidak maksimal
12	Rekomendasi Solusi	Pelatihan SDM, evaluasi sistem berkala, penguatan kemitraan lembaga keuangan digital	Manajemen BAZNAS	Mustahik lebih terlayani tepat waktu

BAZNAS Kota Parepare mengelola sedekah online melalui situs resmi kotaparepare.baznas.go.id yang memudahkan masyarakat, khususnya usia produktif 25–40 tahun, untuk berdonasi secara digital. Donasi disalurkan kepada mustahik seperti fakir, miskin, dan golongan fisabilillah. Sistem pembayaran mencakup transfer bank, e-wallet, dan QRIS yang memungkinkan donasi fleksibel kapan saja.

Dukungan kemitraan dengan bank syariah seperti BSI dan Mandiri memperkuat layanan digital ini. Fitur transparansi ditampilkan melalui laporan publik di situs, sementara konfirmasi donasi dilakukan secara personal melalui WhatsApp. Namun, gangguan teknis pada awal 2025 dan minimnya SDM IT menyebabkan keterlambatan distribusi bantuan.

BAZNAS sebagai solusi direkomendasikan untuk meningkatkan pelatihan SDM, memperkuat kemitraan, dan mengevaluasi sistem secara rutin agar layanan kepada mustahik berjalan optimal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan dari sisi manajerial dan teknis, khususnya dalam hal pengelolaan akun digital dan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan laporan tahunan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan (2023), tantangan yang serupa juga dialami oleh beberapa kantor BAZNAS kabupaten/kota lainnya, di mana minimnya SDM di bidang IT serta kurangnya pelatihan sistem digital menjadi hambatan utama dalam optimalisasi layanan digital.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun BAZNAS Kota Parepare telah menunjukkan langkah progresif dalam digitalisasi sedekah online, tantangan struktural dan teknis masih perlu segera ditangani melalui pelatihan SDM, evaluasi berkala terhadap sistem, serta penguatan kemitraan dengan lembaga keuangan digital guna menjamin keberlanjutan, keamanan, dan kepercayaan publik terhadap layanan digital zakat.

Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti dapatkan langsung dari Bapak Reza Muhammad Sakty Al Usna selaku Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Parepare, beliau menyampaikan bahwa:

“Dalam pengelolaan sedekah online di BAZNAS Kota Parepare ada 2 sistem yaitu melalui Qris dan bekerja sama dengan platform eksternal yaitu

kitabisa.com, kami memanfaatkan penggunaan QRIS dan kolaborasi dengan platform luar agar masyarakat bisa berdonasi secara mudah, dan distribusi program sosial bisa menjangkau lebih luas.”⁷⁷

Hasil wawancara menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah menerapkan pendekatan digital dalam pengelolaan sedekah online dengan memanfaatkan dua sistem utama, yakni QRIS dan kerja sama dengan platform eksternal seperti Kitabisa.com. Langkah ini menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan pola perilaku masyarakat yang semakin terbiasa dengan transaksi digital. Penggunaan QRIS memungkinkan masyarakat melakukan donasi dengan lebih cepat dan praktis, tanpa harus bertatap muka atau membawa uang tunai. Sementara itu, kerja sama dengan Kitabisa.com memperluas jangkauan kampanye donasi, sehingga mampu menarik lebih banyak donatur dari berbagai wilayah.⁷⁸

Strategi ini juga menunjukkan bahwa BAZNAS tidak hanya berfokus pada penghimpunan dana, tetapi juga menekankan kemudahan dan inklusivitas dalam pelaksanaan zakat maupun sedekah. Dengan adanya kanal digital ini, proses distribusi dana sosial menjadi lebih efektif dan efisien karena memungkinkan penyesuaian berdasarkan data yang terintegrasi secara online. Kolaborasi dengan platform populer turut memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat karena transparansi dan pelaporan dari platform semacam Kitabisa sudah dikenal luas. Dengan demikian, upaya digitalisasi sedekah oleh BAZNAS Kota Parepare

⁷⁷ Bapak Reza Muhammad Sakty Al Usna, Staf Bidang Pengumpulan BAZNAZ Kota Parepare, “Keterangan Wawancara” (Kota Parepare, 02 Mei 2025).

⁷⁸ Yudiani R Kusuma et al., *Prosiding Seminar Nasional Prosiding Seminar Nasional Prosiding Seminar Nasional, Prosiding Seminar Nasional Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang*, vol. 1, 2023.

merupakan bentuk inovasi pelayanan publik yang berdampak positif terhadap perluasan manfaat sosial.

Pendapat ini kemudian diperkuat oleh pernyataan Bapak Saiful, S.Sos.I., M.Pd. selaku Ketua BAZNAS Kota Parepare, beliau menyampaikan bahwa:

“Sistem pengelolaan sedekah online di BAZNAS Kota Parepare yang kami kembangkan memang merupakan bentuk adaptasi terhadap kebutuhan zaman. Penggunaan teknologi seperti QRIS dan kolaborasi dengan platform digital tidak hanya mempermudah transaksi, tapi juga menjadi upaya kami untuk membangun sistem yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Walaupun ada beberapa tantangan seperti kendala teknis tidak bisa dihindari. Namun bagi kami, tantangan ini adalah bagian dari proses menuju sistem yang lebih profesional dan terpercaya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM dan evaluasi berkala terus kami lakukan.”⁷⁹

Hasil wawancara ini mencerminkan bahwa BAZNAS Kota Parepare secara aktif mengembangkan sistem pengelolaan sedekah online sebagai respons terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Penggunaan teknologi seperti QRIS serta kerja sama dengan platform digital tidak hanya bertujuan untuk mempermudah proses donasi, sekaligus sebagai langkah strategis untuk membangun sistem yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS memiliki orientasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam konteks filantropi digital.⁸⁰

Meski terdapat tantangan seperti kendala teknis, BAZNAS melihatnya sebagai bagian dari proses menuju perbaikan dan profesionalisme sistem. Kesadaran akan urgensi peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pelaksanaan

⁷⁹ Bapak Saiful, S.Sos.I., M.Pd. Ketua BAZNAS Kota Parepare, “Keterangan Wawancara” (Kota Parepare, 26 Mei 2025).

⁸⁰ Muhammad Nusran et al., “Transformasi Lembaga Keuangan Dalam Mendukung Sektor Usaha Untuk Pengembangan Industri Hala,” *Mes*, 2021, 1–329.

evaluasi secara berkala mencerminkan komitmen lembaga dalam mempertahankan kepercayaan publik dan mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Interpretasi ini menegaskan bahwa pengelolaan sedekah online bukan sekadar implementasi teknologi, melainkan bagian dari transformasi kelembagaan menuju sistem zakat yang adaptif, efisien, dan relevan dengan era digital.

B. Peningkatan Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dengan Berkolaborasi Dengan Kitabisa.com

Upaya memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya dari kalangan generasi muda (digital native) yang akrab dengan teknologi digital, BAZNAS Kota Parepare terus melakukan inovasi dalam sistem pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Selain mengoptimalkan sistem internal melalui pemanfaatan QRIS sebagai metode pembayaran digital yang praktis dan efisien, BAZNAS juga menjalin kemitraan strategis dengan platform crowdfunding ternama nasional, Kitabisa.com. Adapun tabel Laporan Kolaborasi Baznas Kota Parepare Dengan Kitabisa.Com :

Tabel 4.5 Laporan Kolaborasi Baznas Kota Parepare Dengan Kitabisa.Com

No	Nama Pemberi	Nama Penerima	Program	Total Donasi (Rp)	Jumlah Donatur
1	BAZNAS Kota	K.H Ahmad	Jariyah! Bangun Mesjid 72 Siswa	12.191.853	398

No	Nama Pemberi	Nama Penerima	Program	Total Donasi (Rp)	Jumlah Donatur
	Parepare	Dahlan	Tahfidz parepare		
2	BAZNAS Kota Parepare	Asdariani	Bantu Adik Arsyah Kembali Sehat	985.626	18
3	BAZNAS Kota Parepare	H. Zainal Arifin	Bekal Akhirat! Wujudkan Pesantren di Lemoe	1.250.000	79

Kolaborasi Baznas Kota Parepare Dengan Kitabisa.Com melalui digital sebagai pengelola dana dan penerima manfaat dari masyarakat melalui platform Kitabisa.com. Program pertama, yaitu *"Jariyah! Bangun Mesjid 72 Siswa Tahfidz Parepare"*, yang ditujukan kepada K.H Ahmad Dahlan, berhasil menghimpun dana sebesar Rp12.191.853 dari 398 donatur, menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat terhadap pembangunan sarana ibadah dan pendidikan. Program kedua, *"Bantu Adik Arsyah Kembali Sehat"*, disalurkan kepada Asdariani dengan total donasi Rp985.626 dari 18 donatur, berfokus pada bantuan kesehatan anak. Sementara itu, program ketiga, *"Bekal Akhirat! Wujudkan Pesantren di Lemoe"*, untuk H. Zainal Arifin, mengumpulkan Rp1.250.000 dari 79 donatur. Data ini menunjukkan bahwa kolaborasi BAZNAS dengan platform digital memperluas jangkauan donasi masyarakat, dengan tingkat partisipasi yang bervariasi tergantung program dan urgensinya.

Pendapat ini diperkuat oleh hasil wawancara dari salah satu mustahik dari penerima sedekah online, ibu Asdariani selaku orang tua penerima bantuan sedekah online menyampaikan bahwa:

“berita ini awalnya terungkap itu Kementerian Sosial (Kemensos). Selanjutnya, terjadi kerja sama antara pemerintah daerah dan BAZNAS. Link pendaftaran bantuan tersebut telah dibuka sejak 22 September 2023 hingga hari ini 26 Mei 2025. Yang saya apresiasi, tidak ada persyaratan atau berkas-berkas yang rumit, hanya diminta foto anak saya yang berkebutuhan khusus. Mengenai masalah keadilan, menurut saya program ini sudah cukup adil. Setahu saya, saya adalah satu-satunya penerima bantuan sedekah online di daerah saya. Saya merasa sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya bantuan ini, terutama karena saya seorang orang tua tunggal. Ayah dari anak saya meninggalkan kami sekitar setahun yang lalu karena merasa malu memiliki anak dengan disabilitas. Harapan saya ke depannya, semoga semakin banyak anak berkebutuhan khusus yang bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui bantuan serupa. Saya juga berharap proses penyalurannya bisa lebih terjadwal dan terstruktur dengan baik.”⁸¹

Interpretasi dari data wawancara ini menunjukkan bahwa program bantuan sedekah online yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial dan didukung oleh kerja sama antara pemerintah daerah dan BAZNAS telah memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Proses pendaftarannya yang sederhana tanpa syarat administrasi yang memberatkan menjadi poin apresiasi tersendiri bagi penerima. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menghadirkan akses bantuan yang inklusif dan tidak diskriminatif. Dalam konteks ini, penerima bantuan merasa bahwa distribusi bantuan sudah cukup adil dan merata, meskipun di wilayahnya hanya ia seorang yang mendapatkan manfaat dari program tersebut.⁸²

⁸¹ ibu Asdariani, Orang tua penerima bantuan BAZNAS Kota Parepare, “Keterangan Wawancara” (Kota Parepare, 27 Mei 2025).

⁸² Fabiana Meijon Fadul, Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kendala Dalam Perspektif Ekonomi Islam. In Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents (Vol. 3, Issue April)., 2019.

Lebih jauh, data ini juga menyoroti dimensi sosial dan emosional dari penerima bantuan, yang merupakan orang tua tunggal setelah ditinggalkan suaminya karena stigma terhadap anak disabilitas. Bantuan tersebut bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki makna dukungan moral dan sosial yang besar. Harapan penerima agar program ini menjangkau lebih banyak anak berkebutuhan khusus dan dilaksanakan secara lebih terstruktur menunjukkan pentingnya kesinambungan serta perbaikan sistem distribusi di masa mendatang. Ini menegaskan bahwa sedekah online, Apabila dikelola secara optimal, hal ini berpotensi menjadi instrumen efektif dalam perlindungan sosial serta pemenuhan hak anak-anak penyandang disabilitas di Indonesia.

Dengan demikian, temuan lapangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sedekah online oleh BAZNAS Kota Parepare bukan sekadar wacana modernisasi kelembagaan, melainkan sebuah praktik nyata yang telah diimplementasikan secara sistematis melalui integrasi teknologi digital dan kemitraan strategis. Fakta ini sekaligus menegaskan bahwa transformasi digital dalam sistem ZIS di Parepare tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga membuktikan adanya komitmen serius dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta perluasan dampak sosial yang berkelanjutan.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Sedekah Online Di Kota Parepare

Dalam era digital yang terus berkembang, pengelolaan zakat dan sedekah tidak lagi dapat dilakukan secara konvensional. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, termasuk dalam praktik filantropi dan donasi keagamaan. Transformasi menuju sistem digital menjadi kebutuhan yang

sangat mendesak bagi lembaga lembaga pengelola zakat, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare sebagai otoritas lokal dalam pengelolaan zakat. Masyarakat kini cenderung memilih layanan yang cepat, mudah diakses, dan transparan karakteristik yang hanya dapat dipenuhi melalui optimalisasi sistem digital.

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berzakat dan bersedekah melalui platform daring, tuntutan terhadap efektivitas, akuntabilitas, dan inovasi layanan pun semakin tinggi. Tidak hanya sekadar menyalurkan dana, lembaga zakat dituntut untuk menjalankan peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan yang profesional dan berbasis teknologi. Dalam konteks ini, BAZNAS tidak hanya berperan sebagai lembaga penyalur dana keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai institusi sosial yang dituntut untuk memberikan kontribusi nyata dan berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, transformasi digital dalam pengelolaan zakat tidaklah sederhana. Dibutuhkan kesiapan kelembagaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta infrastruktur teknologi yang memadai. Selain itu, tantangan eksternal seperti regulasi, koordinasi antar-lembaga, serta literasi digital masyarakat juga turut memengaruhi keberhasilan implementasi sistem sedekah online. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan sedekah online menjadi langkah krusial untuk mendorong reformasi sistem zakat yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

1. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ketimpangan Beban Kerja

Efektivitas pengelolaan sedekah berbasis digital di Kota Parepare sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Parepare. Dalam konteks operasional, tim yang tersedia harus melayani kebutuhan sekitar 100.000 mustahik yang tersebar di berbagai kecamatan, termasuk wilayah pesisir dan pegunungan. Sementara itu, jumlah personel aktif yang menangani sistem digital, distribusi, serta administrasi hanya berjumlah belasan orang, sebagaimana tercantum dalam laporan internal BAZNAS tahun 2024. Ketimpangan ini menciptakan beban kerja yang tidak sebanding dengan kapasitas lembaga.

Keterbatasan sumber daya manusia tidak hanya terletak pada aspek jumlah, tetapi juga mencakup kekurangan dalam hal kompetensi teknis dan manajerial, khususnya terkait penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Padahal, pengelolaan sedekah online memerlukan pemahaman mendalam tentang sistem informasi, keamanan data, integrasi kanal digital (seperti QRIS, e-wallet, dan website), serta keahlian dalam menyusun laporan keuangan berbasis digital secara real-time. Dalam wawancara dengan staf IT BAZNAS Parepare, disebutkan bahwa hanya terdapat dua orang staf yang benar-benar memahami sistem QRIS dan integrasi platform online, sedangkan staf lainnya masih memerlukan pelatihan lanjutan.

Akibatnya, berbagai permasalahan teknis dan administratif kerap terjadi, seperti lambatnya proses verifikasi data donatur, kesalahan input data penerima manfaat, hingga keterlambatan dalam penyusunan laporan distribusi dana. Hal ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik, yang dalam sistem digital sangat sensitif terhadap isu transparansi dan kecepatan layanan.

Kondisi ini juga berdampak pada keberlangsungan program-program unggulan BAZNAS. Misalnya, dalam pengelolaan program sedekah pendidikan dan bantuan bencana, tim kesulitan mengelola data penerima secara real-time karena sistem belum sepenuhnya terotomatisasi. Selain itu, monitoring dan evaluasi (monev) program kerap tertunda akibat kurangnya tenaga yang mampu mengelola dashboard pelaporan digital yang terintegrasi.

Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian oleh BAZNAS RI (2023), yang menyebutkan bahwa 86% kantor BAZNAS daerah menghadapi tantangan yang sama, yaitu ketimpangan antara tuntutan digitalisasi dan kesiapan SDM. Tanpa penguatan kapasitas kelembagaan, efektivitas layanan filantropi berbasis digital akan terhambat oleh persoalan teknis yang sebenarnya dapat dicegah melalui pelatihan, penambahan personel, dan kolaborasi strategis.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik dalam pengembangan SDM, antara lain melalui program pelatihan intensif berbasis digital, peningkatan insentif bagi staf teknis, serta penambahan personel khusus untuk manajemen data dan IT. BAZNAS juga dapat menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan dan mitra teknologi untuk menyediakan tenaga ahli atau relawan profesional secara berkala.

Dengan penguatan kapasitas SDM yang memadai, pengelolaan sedekah online di Kota Parepare tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, tetapi juga akan mampu menjawab tuntutan era digital yang menuntut kecepatan, akurasi, dan akuntabilitas dalam setiap proses layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan bapak Saiful, S.Sos.I., M.Pd. selaku Ketua BAZNAS Kota Parepare menyampaikan:

"Pengelolaan sedekah online sekarang ini sangat tergantung sama kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang ada. tim BAZNAS hadapi tantangan besar, karena harus layani kurang lebih 100.000 orang mustahik yang tersebar di banyak wilayah, sementara jumlah personel yang ada itu masih sangat terbatas. Bukan cuma dari segi jumlah, tapi juga dari segi kemampuan teknis sama pengelolaan yang dibutuhkan untuk atur sistem digital buat kumpul dan salurkan sedekah secara efektif. Ketimpangan antara kemampuan tim sama beban kerja yang ditangani itu sering bikin kendala dalam operasional sehari-hari, seperti verifikasi data, pengelolaan donasi, sampai pelaporan dan evaluasi program. Ini jadi tantangan betul bagi BAZNAS Parepare dalam usahanya mau kasih pelayanan yang optimal, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan ke penerima manfaat."⁸³

Interpretasi dari data ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia (SDM) di BAZNAS Kota Parepare masih menghadapi tantangan signifikan dalam memenuhi tuntutan pelayanan terhadap sekitar 100.000 mustahik yang tersebar di berbagai wilayah. Keterbatasan jumlah personel yang tidak sebanding dengan tingginya beban kerja merupakan salah satu kendala utama dalam pengelolaan program sedekah online secara optimal. Tantangan ini tidak hanya terkait kuantitas SDM, tetapi juga mencakup keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengelola sistem digital secara efisien, mulai dari proses pengumpulan donasi, distribusi bantuan, hingga pelaporan dan evaluasi program secara akuntabel.⁸⁴

⁸³ Bapak Saiful, S.Sos.I., M.Pd. Ketua BAZNAS Kota Parepare, "Keterangan Wawancara" (Kota Parepare, 26 Mei 2025).

⁸⁴ Elza, "Determinan Kesejahteraan Mustahik Dengan Etos Kerja Dan Pendampingan Usaha Sebagai Variabel Pemoderasi," *Aleph* 87, no. 1,2 (2023): 149–200, <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proces>.

Kesenjangan antara kapasitas tim dan kompleksitas pekerjaan yang harus ditangani sering kali menghambat kelancaran operasional harian, terutama dalam hal verifikasi data mustahik, pencatatan transaksi donasi, serta transparansi pelaporan. Kondisi ini mencerminkan bahwa keberhasilan sistem digitalisasi sedekah bukan hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan dan kualitas SDM yang menjalankannya. Oleh karena itu, upaya peningkatan kompetensi personel dan penambahan jumlah tenaga kerja menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa layanan BAZNAS dapat berjalan optimal, profesional, dan menjangkau mustahik secara merata dan bertanggung jawab.

2. Strategi Penghimpunan Dana yang Tidak Terarah dan Tantangan Tata Kelola Antar Lembaga

Efektivitas pengelolaan sedekah online di Kota Parepare tidak semata ditentukan oleh kesiapan internal, seperti kualitas sumber daya manusia, tetapi juga sangat bergantung pada strategi penghimpunan dana yang dirancang dan diimplementasikan secara tepat. Selama ini, pendekatan penghimpunan oleh BAZNAS Kota Parepare masih cenderung bersifat generik atau menyeluruh tanpa memperhatikan segmentasi sosial dan psikografis dari calon muzakki. Kampanye digital yang dilakukan melalui media sosial maupun situs resmi, misalnya, menggunakan pesan-pesan umum yang belum menyesuaikan diri dengan karakteristik target audiens yang beragam, seperti pelajar, pekerja milenial, pensiunan, ibu rumah tangga, atau komunitas religius tertentu.

Padahal di era digital, strategi komunikasi yang efektif perlu berbasis pada analisis data pengguna (data-driven campaign) yang memungkinkan pesan disesuaikan dengan minat, kebiasaan berderma, serta waktu dan platform favorit

pengguna. Misalnya, generasi muda usia 20–35 tahun yang mendominasi populasi pengguna media sosial di Parepare (sekitar 58% berdasarkan data Kominfo Parepare, 2024) cenderung lebih tertarik pada kampanye visual interaktif, testimoni nyata, atau cerita dampak langsung dari donasi mereka. Tanpa pendekatan yang terpersonalisasi ini, kampanye BAZNAS kehilangan momentum untuk memikat kelompok potensial yang sebenarnya memiliki daya donasi cukup tinggi namun belum terlibat secara aktif.

Permasalahan koordinasi antar lembaga pengelola zakat turut menjadi hambatan dalam mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, kegiatan pengumpulan dan pengelolaan zakat dilaksanakan oleh dua jenis lembaga, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan badan resmi nonstruktural milik pemerintah, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berstatus sebagai entitas nonpemerintah yang bersifat independen. Namun, dalam praktiknya di lapangan, keterbatasan dalam sistem integrasi dan kurangnya komunikasi fungsional antara BAZNAS Parepare dan beberapa LAZ lokal menghambat transparansi dan akuntabilitas distribusi dana.

Contohnya, dalam laporan semester II tahun 2024, disebutkan bahwa hanya sekitar 43% dari total LAZ yang aktif di Parepare secara rutin menyampaikan pelaporan keuangan dan program kepada BAZNAS. Ini memperlihatkan adanya gap dalam sinkronisasi data mustahik, tumpang tindih penerima manfaat, serta ketidakteraturan dalam pelaporan berbasis digital. Kondisi ini bukan hanya menyulitkan proses audit, tapi juga menimbulkan risiko duplikasi distribusi dan rendahnya efektivitas alokasi dana.

Kedua permasalahan ini menuntut transformasi strategi kelembagaan, antara lain:

- a. Pengembangan strategi penghimpunan berbasis segmentasi, dengan memanfaatkan data analitik digital untuk merancang kampanye sesuai perilaku dan preferensi muzakki.
- b. Pelatihan komunikasi digital bagi tim media BAZNAS agar mampu mengelola konten secara kreatif dan terpersonalisasi.
- c. Pembangunan sistem integrasi data zakat berbasis cloud, yang memungkinkan LAZ dan BAZNAS berbagi data mustahik dan muzakki secara real-time, serta menghindari tumpang tindih dalam distribusi.
- d. Penegasan regulasi dan penguatan koordinasi kelembagaan melalui forum rutin, sistem pelaporan daring, dan insentif bagi LAZ yang disiplin menyampaikan laporan ke BAZNAS.

Dengan pembaruan strategi penghimpunan dan penguatan tata kelola antar lembaga, BAZNAS Kota Parepare dapat membangun ekosistem zakat digital yang lebih efektif, adaptif, dan kolaboratif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan ibu Nur Syamsi, S.Kom. selaku staf Bidang Keterampilan menyampaikan:

“Kalau kita bicara efektivitas pengelolaan sedekah online, tentu tidak bisa hanya dilihat dari sisi internal seperti SDM saja, tapi juga menyangkut strategi penghimpunan dana yang selama. Efektivitas pengelolaan sedekah online tidak hanya dipengaruhi oleh SDM, tetapi juga strategi penghimpunan dana yang masih terlalu umum dan belum berbasis segmentasi masyarakat. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi, terutama dari generasi muda. Di sisi lain, koordinasi dengan LAZ juga masih menghadapi kendala, seperti sinkronisasi data dan pelaporan. Ke depan, kami berupaya memperkuat strategi digital berbasis data serta meningkatkan sinergi antarlembaga agar pengelolaan sedekah online lebih terarah, adaptif, dan tepat sasaran.”⁸⁵

⁸⁵ Ibu Nur Syamsi, S.Kom. Staf Bidang Keterampilan, “Keterangan Wawancara” (Kota

Interpretasi dari data ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan sedekah online tidak bisa hanya dikaji dari aspek internal seperti kualitas SDM, melainkan juga dari strategi penghimpunan dana yang digunakan. Saat ini, strategi tersebut dinilai masih bersifat umum dan belum menysasar segmentasi masyarakat secara spesifik, sehingga mengakibatkan partisipasi publik, terutama dari kalangan generasi muda, masih rendah. Ketiadaan pendekatan berbasis segmentasi ini memperlihatkan bahwa penyampaian pesan dan media kampanye belum cukup relevan atau menarik bagi berbagai kelompok masyarakat, terutama mereka yang lebih terbiasa dengan teknologi dan komunikasi digital.⁸⁶

Selain itu, tantangan dalam koordinasi antar-lembaga seperti dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) turut memperlemah efektivitas program sedekah online, terutama terkait sinkronisasi data dan sistem pelaporan. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam integrasi sistem dan tata kelola antar-lembaga agar pengelolaan dana sedekah bisa dilakukan secara akurat dan transparan. Ke depan, upaya memperkuat strategi digital berbasis data serta membangun sinergi lintas lembaga menjadi kunci untuk menciptakan sistem sedekah online yang adaptif, partisipatif, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

3. Minimnya Integrasi Antar Lembaga dan Upaya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sedekah Online

Minimnya sistem integrasi dan komunikasi yang kuat antar lembaga merupakan permasalahan struktural yang berdampak langsung terhadap efektivitas

Parepare, 23 Mei 2025).

⁸⁶ Arum Solikha, "Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Purwokerto," *Skripsi Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2022.

dan efisiensi pengelolaan sedekah online. Di Kota Parepare, situasi ini tercermin dari banyaknya lembaga amal yang berjalan secara otonom, baik yang berada di bawah koordinasi BAZNAS maupun yang bergerak secara independen, seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) lokal, komunitas keagamaan, hingga platform sedekah berbasis digital. Ketidakterpaduan sistem ini menimbulkan fragmentasi data, lemahnya kontrol terhadap arus dana, dan ketimpangan dalam pelaporan serta akuntabilitas publik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengelola dana sedekah, sekalipun mereka memiliki niat baik dan semangat pelayanan yang tinggi.

Di samping persoalan struktural, tantangan signifikan lainnya terletak pada keterbatasan kapasitas internal, yang mencakup aspek sumber daya manusia (SDM), kesiapan teknologi, serta efektivitas strategi komunikasi publik. Tim pengelola di BAZNAS Parepare saat ini masih didominasi oleh pola kerja konvensional, sehingga kemampuan dalam mengelola platform digital, membangun narasi yang relevan dengan generasi muda, dan menyesuaikan pendekatan promosi dengan kebutuhan zaman menjadi kurang optimal. Pendekatan penghimpunan dana yang masih bersifat umum atau "one-size-fits-all" justru berpotensi mengabaikan segmen-segmen masyarakat yang sebenarnya memiliki potensi donasi tinggi, seperti para profesional muda, pengguna media sosial aktif, atau komunitas ekonomi kreatif.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, BAZNAS Parepare tidak tinggal diam. Berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk mendorong transformasi manajemen sedekah ke arah yang lebih modern dan responsif terhadap perkembangan zaman. Salah satu fokus utama adalah peningkatan kapasitas melalui

pelatihan teknis dan manajerial bagi para staf. Pelatihan-pelatihan ini tidak hanya memperkuat pemahaman tentang akuntabilitas dan transparansi lembaga filantropi, tetapi juga membuka wawasan baru mengenai strategi digital fundraising, pemanfaatan media sosial sebagai kanal komunikasi, serta pengembangan sistem informasi sedekah yang terintegrasi.

Upaya peningkatan kompetensi ini merupakan bagian integral dari strategi jangka panjang BAZNAS Kota Parepare dalam mengembangkan sistem digital yang tidak hanya berfungsi secara optimal, tetapi juga adaptif dan inklusif, sehingga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemanfaatan teknologi, seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan aplikasi donasi digital, menjadi salah satu bentuk inovasi dalam mendukung transformasi digital tersebut, serta integrasi dengan platform urun dana seperti Kitabisa.com menjadi langkah konkret dalam mendukung transformasi tersebut. BAZNAS berusaha menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh oleh pendekatan tradisional. Selain itu, adanya rencana pengembangan dashboard data sedekah yang real-time dan transparan juga menjadi langkah konkret dalam menjawab tuntutan masyarakat akan pengelolaan dana yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian, keberhasilan dari seluruh strategi ini sangat bergantung pada sinergi antarlembaga, komitmen pimpinan, dan dukungan kebijakan pemerintah daerah. Dibutuhkan regulasi lokal atau nota kesepahaman yang mendorong kolaborasi antar Lembaga Amil Zakat dan sedekah untuk berbagi data, menyusun standar pelaporan bersama, serta menciptakan sistem supervisi yang adil dan terpercaya. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga harus terus dibangun melalui

pendekatan yang lebih edukatif, personal, dan berbasis nilai-nilai keagamaan serta solidaritas sosial.

Dengan mengatasi hambatan struktural, meningkatkan kapasitas internal, serta membangun sistem digital yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan masyarakat, maka BAZNAS Parepare memiliki peluang besar untuk menjadi pionir dalam pengelolaan sedekah online yang profesional, terpercaya, dan berdampak nyata. Transformasi ini tentunya membutuhkan proses yang tidak instan. Namun, dengan visi yang terarah dan komitmen yang konsisten, pengelolaan sedekah online yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Parepare merupakan tujuan yang realistis untuk dicapai.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan bapak Saiful, S.Sos.I., M.Pd. Selaku Ketua BAZNAS Kota Parepare menyampaikan:

“Salah satu tantangan paling besar itu di pengelolaan sedekah online itu *karena* kurangnya sistem integrasi antara lembaga. Masih pada jalan sendiri-sendiri, jadi susah mau disatukan data, susah juga pengawasan dan pelaporan. Padahal, itu penting supaya pengelolaan bisa transparan dan akuntabel. Kapasitas dalam lembaga kami juga masih terbatas. Strategi pengumpulan dana selama ini masih umum saja, belum mengarah ke kelompok donatur tertentu. Misalnya anak muda atau orang-orang yang aktif di media sosial, itu belum banyak disentuh. Padahal mereka ini punya potensi besar. Makanya kami aktif ikut pelatihan dari BAZNAS pusat dan provinsi, khususnya pelatihan digital marketing, sistem informasi sedekah online, sama manajemen filantropi berbasis teknologi. Harapannya, staf bisa tambah pintar, sistem pengelolaan lebih bagus, dan strategi pengumpulan lebih kreatif. Memang, perbaikan itu tidak langsung jadi. Tapi Insya Allah, kami di BAZNAS Parepare terus berusaha belajar dan memperbaiki diri supaya pelayanan sedekah online ini bisa lebih maksimal, lebih amanah, dan betul-betul sampai ke masyarakat yang membutuhkan”.⁸⁷

⁸⁷ Bapak Saiful, S.Sos.I., M.Pd. Ketua BAZNAS Kota Parepare, “Keterangan Wawancara” (Kota Parepare, 26 Mei 2025).

Interpretasi dari pernyataan ini menggambarkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sedekah online di BAZNAS Parepare adalah kurangnya integrasi sistem antar-lembaga. Kondisi di mana masing-masing lembaga berjalan sendiri-sendiri menyebabkan kesulitan dalam menyatukan data, menghambat pengawasan, serta mengurangi akurasi dalam pelaporan. Akibatnya, tujuan untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel menjadi sulit tercapai. Selain itu, keterbatasan kapasitas internal, baik dari segi sumber daya manusia maupun teknologi, turut memperlemah efektivitas operasional pengelolaan sedekah secara digital.⁸⁸

Lebih lanjut, strategi penghimpunan dana dinilai masih terlalu umum dan belum menasar kelompok donatur potensial secara spesifik, seperti generasi muda dan pengguna aktif media sosial. Padahal, kelompok ini memiliki potensi besar dalam mendukung program filantropi digital. Kesadaran akan pentingnya peningkatan kapasitas terlihat dari upaya aktif BAZNAS Parepare mengikuti pelatihan-pelatihan dari tingkat pusat dan provinsi yang fokus pada digital marketing, sistem informasi, dan manajemen filantropi berbasis teknologi. Komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri menunjukkan semangat lembaga ini dalam membangun sistem pengelolaan sedekah online yang amanah, maksimal, dan benar-benar mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara lebih luas dan efektif.

Bagian Atas FormulirBagian Bawah Formulir

4. Komitmen untuk Membangun Sistem Pengelolaan yang Transparan dan Partisipatif

⁸⁸ Dirga, “Strategi Pengelolaan Dana Zakat Di Baznas Parepare (Analisis SWOT),” *Aleph* (2023),

Minimnya sistem integrasi antara BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak hanya menimbulkan ketimpangan informasi dan potensi tumpang tindih program, tetapi juga melemahkan tata kelola zakat yang semestinya berjalan secara kolektif dan terstruktur. Ketidakterpaduan ini menciptakan ruang kosong dalam akuntabilitas publik yang rawan disalahpahami oleh masyarakat. Ketika data muzakki dan mustahik tersebar di berbagai sistem yang tidak terhubung, maka peluang untuk menganalisis kebutuhan secara komprehensif dan merancang intervensi yang efektif menjadi sangat terbatas. Situasi ini bukan hanya menghambat efisiensi, tetapi juga berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat.

Menyadari hal tersebut, BAZNAS Kota Parepare menunjukkan langkah progresif dengan terus melakukan penguatan kapasitas kelembagaan secara sistematis. Pelatihan yang dilakukan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi diarahkan pada peningkatan kompetensi teknis yang aplikatif, seperti penguasaan *digital marketing*, manajemen basis data muzakki dan mustahik, hingga pengoperasian Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA). Penggunaan SiMBA, misalnya, merupakan bentuk konkret penerapan sistem digital berbasis data yang memungkinkan pengelolaan zakat menjadi lebih terukur, transparan, dan real-time. Upaya ini menandai transformasi kelembagaan BAZNAS dari pendekatan konvensional menuju digital governance berbasis teknologi.

Pengelolaan sedekah online tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan teknokratis semata. Lebih dari itu, pengelolaan ini berkaitan erat dengan aspek sosial dan psikologis masyarakat. Membangun kepercayaan publik adalah elemen fundamental yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, transparansi pelaporan,

interaksi yang aktif dan responsif dengan donatur, serta penyediaan informasi yang jelas dan dapat diakses secara publik menjadi kunci utama. Dalam konteks ini, BAZNAS Parepare juga mulai menerapkan prinsip-prinsip komunikasi publik yang partisipatif, tidak sekadar menyampaikan informasi satu arah, tetapi juga membuka ruang dialog, masukan, dan evaluasi dari masyarakat.

Untuk memperluas dampak sosial, BAZNAS Parepare juga aktif menjalin kolaborasi lintas sektor. Kerja sama strategis dibangun dengan pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas kebijakan, institusi keuangan syariah sebagai mitra penghimpunan dan penyaluran zakat, komunitas lokal sebagai simpul sosial, serta media digital sebagai jembatan komunikasi publik. Sinergi ini penting untuk menciptakan ekosistem zakat dan sedekah yang terintegrasi dan berdaya ungkit tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam jangka panjang, yang diharapkan bukan hanya pengelolaan zakat dan sedekah yang efisien secara teknis, tetapi juga sistem yang adil, inklusif, dan berpihak pada pemberdayaan mustahik secara berkelanjutan. Pendekatan ini mencerminkan semangat *transformative zakat* yakni zakat yang tidak hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif, tetapi dioptimalkan untuk membangun kemandirian ekonomi umat. Hal ini selaras dengan visi pembangunan nasional berbasis keadilan sosial dan pengurangan kesenjangan ekonomi.

Penguatan sistem digital yang dikelola oleh sumber daya manusia terlatih memungkinkan BAZNAS Parepare untuk menjadi role model dalam pengelolaan zakat berbasis teknologi di wilayah Sulawesi Selatan, bahkan di tingkat nasional. Namun demikian, tantangan ke depan tetap besar: dari konsistensi implementasi, resistensi terhadap perubahan, hingga kebutuhan untuk terus berinovasi seiring

perkembangan zaman. Oleh karena itu, selain infrastruktur dan pelatihan, transformasi nilai dan budaya kerja di tubuh lembaga juga menjadi bagian krusial dari perubahan.

Dengan berlandaskan pada integritas, kolaborasi, dan inovasi, BAZNAS Parepare memiliki potensi besar untuk menjadi pionir dalam mewujudkan layanan zakat dan sedekah digital yang tidak hanya memenuhi harapan publik, tetapi juga menciptakan dampak nyata bagi kesejahteraan umat.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan bapak Saiful, S.Sos.I., M.Pd. selaku Ketua BAZNAS Kota Parepare menyampaikan:

“Saat ini kami memang sedang fokus membangun sistem pengelolaan sedekah online yang transparan dan partisipatif. Salah satu tantangan yang kami hadapi adalah kurangnya integrasi antara BAZNAS dan LAZ. Hal ini menyebabkan informasi tidak merata, program menjadi *tumpang tindih*, bahkan menurunkan akuntabilitas kami di mata publik. Untuk menjawab tantangan itu, kami terus berupaya menguatkan kapasitas kelembagaan. Kami rutin mengikuti pelatihan yang difasilitasi oleh BAZNAS pusat maupun provinsi. Bahkan kami juga aktif mengajukan permintaan pelatihan khusus, seperti pelatihan digital marketing, manajemen database donatur dan penerima manfaat, serta penggunaan aplikasi SiMBA agar pengelolaan kami semakin profesional dan relevan dengan era digital saat ini. Pengelolaan sedekah online itu bukan sekadar urusan teknis atau administrasi. Kepercayaan masyarakat adalah kunci. Maka dari itu, kami sangat memperhatikan transparansi dalam pelaporan, membangun komunikasi terbuka dengan para donatur, serta memastikan data yang kami sajikan akurat dan mudah diakses. Harapan saya, insyaAllah, adalah terbangunnya ekosistem sedekah digital yang inklusif, adil, dan mampu memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Kami ingin BAZNAS Parepare bisa menjadi pelopor dalam pengelolaan sedekah online, tidak hanya di Sulawesi Selatan, tetapi juga di tingkat nasional.”⁸⁹

Interpretasi dari pernyataan tersebut menekankan komitmen BAZNAS Parepare dalam membangun sistem pengelolaan sedekah online yang transparan, partisipatif, dan profesional. Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya

⁸⁹ Bapak Saiful, S.Sos.I., M.Pd. Ketua BAZNAS Kota Parepare, “Keterangan Wawancara” (Kota Parepare, 26 Mei 2025).

integrasi antara BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang menyebabkan distribusi informasi tidak merata, tumpang tindihnya program, serta menurunnya tingkat kepercayaan publik. Untuk mengatasi hal ini, BAZNAS Parepare aktif meningkatkan kapasitas kelembagaannya melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh BAZNAS pusat dan provinsi, bahkan menginisiasi pelatihan khusus yang relevan dengan kebutuhan digitalisasi zakat. Upaya ini mencerminkan kesadaran bahwa pengelolaan sedekah bukan hanya aspek teknis, tetapi juga menyangkut kredibilitas dan kepercayaan masyarakat.⁹⁰

BAZNAS Parepare menunjukkan pemahaman mendalam tentang pentingnya transparansi, akurasi data, serta komunikasi terbuka dengan para donatur sebagai fondasi dari sistem sedekah digital yang terpercaya. Penggunaan aplikasi seperti SiMBA, pelatihan dalam manajemen database donatur dan penerima manfaat, serta strategi digital marketing menjadi bagian dari transformasi menuju sistem pengelolaan yang modern dan relevan di era digital. Harapan besar mereka adalah terwujudnya ekosistem sedekah digital yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara menyeluruh. Visi untuk menjadi pelopor pengelolaan sedekah online di tingkat nasional menunjukkan arah strategis yang progresif dan aspiratif dari lembaga ini.

⁹⁰ Nurul Azwani, "Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kantor Layanan Kabupaten Pinrang," 2016, 1–23.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Transparansi dalam pelaksanaan sedekah online di Kota Parepare merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin akuntabilitas lembaga pengelola dana sosial serta memperkuat kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian lembaga amil, seperti BAZNAS, telah melakukan upaya nyata dalam menerapkan prinsip transparansi, di antaranya dengan membuka akses publik terhadap laporan keuangan, menyediakan bukti digital penyaluran dana, serta menyampaikan informasi kegiatan melalui media sosial dan situs web resmi. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kelemahan dalam hal kejelasan dan kelengkapan informasi, khususnya mengenai data mustahik, rincian penggunaan dana, serta mekanisme evaluasi distribusi. Masyarakat sebagai donatur memiliki hak atas keterbukaan informasi mengenai pemanfaatan dana yang mereka salurkan. Hak ini hanya dapat terpenuhi apabila lembaga pengelola dana mampu menyajikan informasi secara transparan, akurat, dan dapat diverifikasi oleh publik. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan belum optimal karena belum ada sistem atau platform partisipatif yang memungkinkan donatur untuk memberikan umpan balik secara langsung. Dengan demikian, penerapan prinsip transparansi belum merata dan masih perlu diperkuat, baik melalui pengembangan sistem informasi yang inklusif maupun melalui penguatan regulasi yang mewajibkan lembaga sosial untuk melaporkan aktivitasnya secara berkala dan terbuka kepada publik..

2. Sistem pengelolaan sedekah online di Kota Parepare telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek digitalisasi, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala. Pemanfaatan teknologi informasi seperti QRIS, dompet digital, dan platform crowdfunding telah menjadi solusi inovatif dalam proses penghimpunan dana, sehingga memudahkan donatur untuk bersedekah kapan saja dan di mana saja. Selain itu, penggunaan media sosial dan aplikasi berbasis mobile juga telah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sedekah sebagai bagian dari ibadah dan bentuk kepedulian sosial. Namun demikian, sistem ini belum sepenuhnya optimal karena belum adanya integrasi data antar lembaga, kurangnya pelatihan bagi pengelola lembaga terkait penggunaan teknologi, serta belum maksimalnya upaya segmentasi donatur yang berbasis kebutuhan dan preferensi. Di sisi lain, manajemen distribusi dana masih cenderung bersifat konvensional dan kurang terdokumentasi secara digital, sehingga menyulitkan proses evaluasi dan pelaporan secara real-time. Minimnya standarisasi teknis dan prosedural dalam pengelolaan sedekah online juga berpotensi menimbulkan perbedaan kualitas layanan antar lembaga. Oleh karena itu, pengembangan sistem pengelolaan yang berbasis digital perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM, penerapan standar operasional prosedur yang jelas, serta dukungan kebijakan yang mendukung sistem filantropi digital berbasis syariah.
3. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan sedekah online di Kota Parepare bersifat multidimensional dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Secara internal, keberhasilan suatu lembaga dalam mengelola sedekah digital sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya, terutama dalam hal literasi digital, pemahaman prinsip-prinsip syariah, serta kompetensi dalam pengelolaan keuangan dan manajemen data. Ketersediaan perangkat teknologi yang memadai dan sistem pengawasan internal yang akurat juga menjadi faktor krusial untuk memastikan dana yang diterima dari masyarakat disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan secara tepat dan adil.

Sementara itu, dari sisi eksternal, dukungan masyarakat sebagai donatur dan penerima manfaat, regulasi pemerintah terkait perlindungan data dan tata kelola dana sosial, serta keterlibatan tokoh agama dan komunitas lokal sangat memengaruhi kelancaran pelaksanaan sedekah online. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola menjadi modal sosial yang tidak tergantikan, dan hal ini hanya dapat dibangun melalui konsistensi dalam pelayanan, transparansi, dan komunikasi yang efektif. Selain itu, tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah di sebagian kalangan menjadi tantangan tersendiri yang harus diatasi melalui program edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, efektivitas sedekah online hanya dapat tercapai apabila semua elemen—lembaga, masyarakat, dan pemerintah—berperan aktif dan bersinergi dalam membangun ekosistem filantropi digital yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan..

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah lembaga-lembaga pengelola sedekah online di Kota Parepare, seperti BAZNAS dan LAZ, agar terus meningkatkan sistem transparansi pengelolaan dana dengan mengoptimalkan teknologi digital yang tersedia. Penyediaan laporan keuangan secara berkala, akses publik terhadap data penyaluran, serta penggunaan aplikasi pelaporan berbasis digital yang mudah diakses dan dipahami masyarakat adalah langkah penting untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik. Selain itu, pelatihan internal bagi SDM dalam hal akuntabilitas dan teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk memastikan operasional lembaga tetap profesional, adaptif, dan akuntabel dalam menghadapi tantangan zaman.

Pemerintah daerah dan lembaga keagamaan sebaiknya turut serta dalam memperkuat edukasi publik mengenai pentingnya literasi digital, khususnya dalam konteks pengelolaan dana sosial berbasis syariah. Upaya ini bertujuan agar masyarakat, baik sebagai donatur maupun mustahik, dapat memahami prosedur dan mekanisme

sedekah online secara utuh, sehingga mampu menumbuhkan partisipasi aktif dalam pengawasan maupun pelaksanaannya. Tokoh agama dan pemuka masyarakat juga berperan penting dalam memberikan legitimasi serta mendorong etika sosial keagamaan yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial, amanah, dan kesetaraan, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam dan dipertegas oleh teori keadilan sosial Rawls.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan kajian mengenai sedekah online, tidak hanya dalam aspek transparansi dan keadilan sosial, tetapi juga dampak langsungnya terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Penelitian lanjutan dapat mengkaji model sedekah produktif berbasis digital yang tidak hanya memberi bantuan konsumtif, namun juga menyorot aspek pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha mikro, dan mentoring kewirausahaan. Dengan begitu, sedekah online tidak hanya menjadi sarana distribusi kekayaan, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu mengangkat derajat hidup masyarakat marginal secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

- Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Amzah, 2022.
- Agustin, Amalia Dwi. “Kontribusi Manajemen Bisnis Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berbasis Keadilan Sosial.” *Journal of Islamic Finance and Economics* 2, no. 02 (2025): 135–50.
- Alam, Ahmad. “Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia.” *Jurnal Manajemen* 9, no. 2 (2018): 128. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533>.
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani. “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif.” *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Arif, Muhammad. *Filsafat Ekonomi Islam*. Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Arifuzzaki, Mohammad Fangkihni, Afifudin Afifudin, and Siti Aminah Anwar. “analisis pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan zakat pertanian.” *Jurnal Warta Ekonomi* 7, no. 02 (2024).
- Arum Solikha. “Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Purwokerto.” *Skripsi Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2022.
- Aulia, M Nur Aff, and Aryohaji Istyawan. *Jurus inovasi sosial lembaga filantropi*. Nas Media Pustaka, 2025.
- Azharie, Ade. “Pemanfaatan Hukum Sebagai Sarana Untuk Mencapai Keadilan Sosial.” *Lex Aeterna Law Journal* 1, no. 2 (2023): 72–90.
- Azkia, Ashfa. “Penerapan Reflexive Law Dalam Upaya Menjamin Keterbukaan Informasi Di Lingkungan Pengadilan.” *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 391–406.

- Azwani, Nurul. “Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kantor Layanan Kabupaten Pinrang,” 2016, 1–23.
- Desvalia, rahmah. “peran model pengelolaan dana filantropi islam dalam pemberdayaan ekonomi umat (studi pada baznas dan laz izi kota bandar lampung).” Uin raden intan lampung, 2023.
- Dirga. “Strategi Pengelolaan Dana Zakat Di Baznas Parepare (Analisis SWOT).” *Aleph*, 2023.
<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proces>
- Dita. “Efektivitas Sistem Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Polewali Mandar,” 2016, 1–23.
- Eleuwarin, Dwi Septiani. “Dampak Game Online Terhadap Perilaku Sosial Mahasiswa Proram Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon.” IAIN Ambon, 2022.
- Elza. “Determinan Kesejahteraan Mustahik Dengan Etos Kerja Dan Pendampingan Usaha Sebagai Variabel Pemoderasi.” *Aleph* 87, no. 1,2 (2023): 149–200.
<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proces>
- Fabiana Meijon Fadul. *Analisi Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kendala Dalam Persfektif Ekonomi Islam. In Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents (Vol. 3, Issue April).*, 2019.
- Fauziah, Ucik, Hidayatulloh Hidayatulloh, and Renny Oktafia. “The Importance of

- Financial Roles in Optimizing Laboratory Facilities.” *Proceedings of The ICECRS 7* (2020).
- Fharadilla, Niken. “Strategi Pemberdayaan Muzakki Dalam Penghimpunan Dana Zakat Melalui Platform Media Digital (Studi Kasus Di Baznas Provinsi Banten).” *Biogeografia*, 1967, 5–24.
- Firmansyah, Rifki, and Siti Maryam. “Inovasi Produk Filantropi Syariah: Analisis Potensi Dan Tantangan Di Era Digital.” *JEMBA: Journal of Economics, Management, Business and Accounting* 1, no. 3 (2023): 195–210.
- Fitri, Alrira. “partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di desa pesikaian kecamatan cerenti kabupaten kuantan singingi.” *Juhanperak* 5, no. 1 (2024): 15–28.
- Halawa, Irwan, and Hasnun Jauhari Ritonga. “Manajemen Pelayanan Donasi Online Di Laznas Baitul Mall Hidayatullah Provinsi Sumatera Utara.” *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 22, no. 1 (2025): 1–16.
- Hasmayana, Hasmayana. “Trasparansi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada BAZNAS Kota Parepare.” IAIN Parepare, 2022.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. “Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah Di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan.” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 33–59.
- Judijanto, Loso, Harmaini Harmaini, Lavlimatria Esya, Ellyana Amran, Firdayetti Firdayetti, and Anandhiya Intan Prabandari. *Ekonomi Syariah: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Junaidi, Junaidi, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Muhamad Abas, Didik Suhariyanto, Agus Bambang Nugraha, Firman Yudhanegara, Moh Mujibur Rohman, Hani Sholihah, Moh Rafi’ie, and Irsyad Dhahri. *Hukum & hak asasi manusia: Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Kusuma, Yudiani R, Annisa P Cahyani, Eko Aprilianto, and Budi Prazidno. *Prosiding*

Seminar Nasional Prosiding Seminar Nasional Prosiding Seminar Nasional. Prosiding Seminar Nasional Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Vol. 1, 2023.

Latifah, Eny, S E Sy, and M Ak. *Pengantar Bisnis Islam*. Penerbit CV. SARNU UNTUNG, 2020.

Mahipal, Mahipal, Yudi Wahyudin, Anzu Elvia Zahara, and Askar Patahuddin. *Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah: Teori Dan Implementasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Majid, Abdul. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Penerbit Aksara Timur, 2017.

Makhrus, M, and Encep Saepudin. “Gerakan Filantropi Islam Berbasis Media Sosial Dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 1906–19.

Maulana, Haviv Isya. “Analisis minat mahasiswa muslim dalam berinfaq/sedekah melalui online payment dengan penerapan metode utaut.” Universitas Islam Indonesia, 2023.

Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal ilmiah kesehatan masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.

Napisah, Lilis Saidah, and Cecep Taufiqurachman. “Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung.” *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)* 6, no. 2 (2020): 79–88.

Norman, Efrita, S Sos, Windi Megayanti, H Arman Paramansyah, and S H SE. *Teori Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Publica Indonesia Utama, n.d.

Nurimansjah, Ris Akril, and Kasmad Kamal Kamal. “Transparansi Informasi Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kota Palopo.” *Journal I La Galigo* 5, no. 1 (2022): 21–27.

Nusran, Muhammad, Idris Parakkasi, Rusli Siri, Muhammad Anshar Akil,

- Misbahuddin, Syahrudin Yasen, Samsul Arifai, et al. "Transformasi Lembaga Keuangan Dalam Mendukung Sektor Usaha Untuk Pengembangan Industri Hala." *Mes*, 2021, 1–329.
- Oktavia, Noni. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma." IAIN Bengkulu, 2020.
- Oktaviany, Mega, Muhammad Fachrurrazy, S E I Fauziah, Mitra Sami Gultom, AWPS MEI, M S I Maksum, M E Ubaidullah Muayyad, S E Joko Setyono, S Sy Muktirrahman, and M E Fatkhur Rohman Albanjari. *Metodologi penelitian dalam ekonomi syariah*. CV Rey Media Grafika, 2025.
- Palumpun, Aris Sugianto. "Proses pengembangan inovasi by need pada sistem informasi pendataan kesejahteraan sosial kota malang (pdktsam) (Studi Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang)," 2024.
- Pattipeilohy, Lukas, Yakobus Adi Saingo, Agama Kristen, and Negeri Kupang. "Pancasila Sebagai Dasar Sistem Kesejahteraan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisipline* 1, no. 10 (2023): 355–65.
- Permana, Yoga, and Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (2024): 80–94.
- Putra, Josse Andrea, and Deni Irawan. "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyaluran Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru)." *Jurnal Hukum Respublica* 23, no. 01 (2023): 130–45.
- Putri, Malinda Sukriawati. "Sedekah online pada marketplace shopee (perspektif peraturan menteri sosial republik indonesia nomor 8 tahun 2021)." Iain salatiga, 2023.
- Rachmad, Yoesoep Edhie, Rozali Ilham, Novi Indrayani, Halomoan Edy Manurung, Loso Judijanto, Rudy Dwi Laksono, and Sa'dianoor Sa'dianoor. *Layanan Dan Tata Kelola E-Government: Teori, Konsep Dan Penerapan*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2024.
- Rismawati, Ririn, Masripah Masripah, Nenden Munawaroh, and Iman Saifullah.

- “Konsep Pendidikan Moral Dalam Al-Qur’an Surat Al Baqarah Ayat 31-32 (Perspektif Ilmu Pendidikan Islam).” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 8 (2024): 3631–52.
- Risqi, Moh, and Nasrulloh Nasrulloh. “Analisis Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Melalui Optimalisasi simba di baznas Provinsi Jawa Timur.” *Jurnal Iqtisaduna*, 2024, 34–63.
- Riswandie, Iwan. “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas ‘Equality before the Law.’” *Sultan Adam : Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 2 (2023): 298–310.
- Sagala, Yupriani. “Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan di kabupaten bandung barat dalam perspektif hak asasi manusia.” Fakultas hukum universitas pasundan, 2022.
- Salle, S. *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Sastraatmadja, Achmad Harristhana Mauldfi, Ahmad Nawawi, and Anggi Rivana. *Supervisi Pendidikan Islam: Konsep Dasar Dan Implementasi Nilai-Nilai Islami*. Penerbit Widina, 2024.
- Siadari, Dyo Ganda, and Ariel Alexander. “Validitas kontrak elektronik dalam transaksi jual beli di tokopedia: studi kebijakan retur dan refund.” *Journal of Syntax Literate* 10, no. 4 (2025).
- Silvia, Anissa Nur, and Rita Myrna. “Peran Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Anggaran Publik Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dan Efektivitas Penggunaan Dana Publik.” *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8, no. 1 (2024).
- Siregar. “No ש מה ש קשה לראות את מה ש” הארץTitle. *הכיבאמת לנגד העינים*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- Suhardin, Yohanes. “Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif).” *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2023, 200–208.
- Sulaiman, Endang Sutisna. *Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan: Teori*

Dan Implementasi. UGM PRESS, 2021.

- Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahrani Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.
- Syahrani, Muhammad. "Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif." *Primary Education Journal (Pej)* 4, no. 2 (2020): 19–23.
- Syam, Sitti Mutmainnah. "Penerapan prinsip-prinsip hukum tatakelola pemerintahan (good governance) pada pelayanan publik di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota makassar." Universitas Hasanuddin, 2021.
- Syamsuri, Helmy, Abdul Wahab, and Sabbar Dahham Sabbar. "Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam." *Akmen Jurnal Ilmiah* 21, no. 1 (2024): 71–81.
- Syaripudin, Enceng Iip, Syifa Nur Latifah, S Azzahra Puja, Sukma Permana, and Nur Vina. "Konsep Distribusi Dan Promosi Dalam Bisnis Syariah Perspektif Syariah," no. c (2024): 1–19.
- Syukri, Syukri. "Analisi Akuntansi Syariah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah Kota Parepare." IAIN Parepare, 2023.
- Tahir, Sofiyah Yatimah, Evi Malia, and Imam Agus Faisol. "Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan." *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)* 1, no. 1 (2020): 20–29.
- Teguh, M Teguh Saefuddin, Tia Norma Wulan, and Dase Erwin Juansah. "Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif Dan Kualitatif Pada Metode Penelitian." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 8, no. 3 (2023): 5962–74.
- Thian, Alexander. *Ekonomi Syariah*. Penerbit Andi, 2021.
- Tika Widiastuti, S E, S E Muryani, M Si MEMD, Puji Sucia Sukmaningrum, CIFD SE, Ika Yunia Fauzia, S E Sulistya Rusgianto, Aufar Fadlul Hady, and M A SA. *Model Jaring Pengaman Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Airlangga University Press, 2021.

- Trisakti, Fadjar, Adnin Dikeu Dewi Berliana, Al Bukhori, and Alya Fitr. “Transparansi Dan Kepentingan Umum.” *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2021): 29–38.
- Wardana, muhammad reza. “sedekah online perspektif normatif dan sosiologis (studi kasus perkumpulan sedekah rombongan yogyakarta).” Uin sunan kalijaga yogyakarta, 2017.
- Wibowo, Agung Edy. *Metodologi Penelitian Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah*. Penerbit Insania, 2021.
- Wulandari, Puput Dwi, Rini Puji Astutik, Aulia Sekar Anggraeni, and Dewi Fajar Manikati. “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia.” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 31–38.
- Yanto, Andri. *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum*. Penerbit Segap Pustaka, 2021.
- Zaskia, Annisa. “Asas Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls Dan Hukum Islam.” *Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2025): 1–19.
- Zidan, Mohammad. “Strategi Penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq Dan Sedekah) Melalui Digital QRIS Di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah.” Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2023.
- Zubair, M Kamal. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. M Kamal Zubair, n.d.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-842/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2025

14 Mei 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RESTI ASTIA JAFAR
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 31 Oktober 2001
NIM : 2120203874234039
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. SUMUR JODOH, KEL. WATANG SOREANG, KEC. SOREANG, KOTA
PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**TRANSPARANSI KEADILAN SOSIAL DALAM EKONOMI UMAT : PELAKSANAAN SEDEKAH ONLINE DI
KOTA PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000431

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 431/IP/DPM-PTSP/5/2025

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **RESTI ASTIA JAFAR**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT : **JL. SUMUR JODOH GG. LURE NO. 20, PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TRANSPARANSI KEADILAN SOSIAL DALAM EKONOMI UMAT PELAKSANAAN SEDEKAH ONLINE DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **19 Mei 2025 s.d 15 Juni 2025**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **20 Mei 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**



NAMA MAHASISWA : RESTI ASTIA JAFAR
NIM : 2120203874234039
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TRANSPARANSI KEADILAN SOSIAL DALAM
EKONOMI UMAT : PELAKSANAAN SEDEKAH
ONLINE DI KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk petugas dan pengurus lembaga zakat dan sedekah

1. Bagaimana sistem pengumpulan dan pendistribusian sedekah online dijalankan di lembaga Anda, dan bagaimana transparansi dijaga dalam setiap tahapannya?
2. Apa saja mekanisme yang diterapkan untuk memastikan bahwa sedekah online benar-benar sampai kepada mustahik yang berhak menerimanya?

3. Bagaimana lembaga Anda menjamin keadilan sosial dalam menentukan prioritas penerima manfaat dari program sedekah online?
4. Apakah terdapat laporan keuangan atau publikasi berkala yang dapat diakses masyarakat untuk memantau dana sedekah online? Jika ada, bagaimana bentuk dan frekuensinya?
5. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan sedekah online di Kota Parepare, dan bagaimana lembaga Anda mengatasinya?

Wawancara untuk masyarakat

1. Apakah Anda mengetahui adanya program sedekah online yang dilaksanakan oleh lembaga zakat atau sedekah di Kota Parepare? Jika ya, dari mana Anda mengetahuinya?
2. Menurut Anda, apakah program sedekah online tersebut sudah berjalan secara adil dan merata kepada masyarakat yang membutuhkan?
3. Apakah Anda atau orang di sekitar Anda pernah menerima bantuan dari program sedekah online? Jika ya, bagaimana proses penerimaannya?
4. Bagaimana pandangan Anda mengenai keterbukaan informasi terkait penyaluran dana sedekah online oleh lembaga yang bersangkutan?
5. Apa harapan Anda terhadap pelaksanaan sedekah online di Kota Parepare agar lebih transparan dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat?

Mengetahui,-

Dosen Pembimbing Utama,-

Dr. Zainal Said, M.H

NIP 19761118 200501 1 002



Parepare, 27 Zuhijjah 1446 H
23 Juni 2025 M

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 037/B/BAZNAS-PAREPARE/VI/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Saiful, S.Sos.I.,M.Pd
J a b a t a n : Ketua BAZNAS Kota Parepare
A l a m a t : Jl. H.Agussalim No. 63 (Komp. Islamic Center Lt. 2) Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : RESTI ASTIA JAFAR
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 31 Oktober 2001
N i m : 2120203874234039
Jenis Kelamin : Perempuan

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Jl. Sumur Jodoh, Soreang Cempae

Maksud dan Tujuan : Melakukan Penelitian dalam Penulisan Skripsi

Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul; **“TRANSPARANSI KEADILAN SOSIAL DALAM EKONOMI UMAT : PELAKSANAAN SEDEKAH ONLINE KOTA PAREPARE”** mulai tanggal 16 Mei 2025 s.d 16 Juni 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Badan Amil Zakat Nasional
Kota Parepare.**



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAIFU, S.Sos.I., M.Pd
Tempat&Tanggal Lahir : BUWUFUMBA, 20 - 07 - 1979
Agama : ISLAM
Pekerjaan : KETUA BAZNAS KOTA PAREPARE
Alamat : Jl. BUKIT MADANI TIMUR
Selaku Pihak/Jabatan : KETUA BAZNAS KOTA PAREPARE

Menerangkan Bahwa,

Nama : Resti Astia Jafar
Nim : 2120203874234039
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Transparansi Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Umat : Pelaksanaan Sedekah Online Di Kota Parepare".

Dengan demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Mei 2025

yang bersangkutan


Saifu.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REZA MOHAMMAD SAKTY AL USNA
Tempat&Tanggal Lahir : MAKASSAR, 29 APRIL 1998
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : JL. KELAPA GADING
Selaku Pihak/Jabatan : STAF BID. PENGUMPULAN

Menerangkan Bahwa,

Nama : Resti Astia Jafar
Nim : 2120203874234039
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Transparansi Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Umat : Pelaksanaan Sedekah Online Di Kota Parepare".

Dengan demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Mei 2025

yang bersangkutan




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR SYAMSU, S.Kom
Tempat&Tanggal Lahir : PAREPARE, 25 - 02 - 1996
Agama : ISLAM
Pekerjaan : STAFF BAZNAS KOTA PAREPARE
Alamat : JL KETERAMPILAN
Selaku Pihak/Jabatan : STAFF BAZNAS KOTA PAREPARE

Menerangkan Bahwa,

Nama : Resti Astia Jafar
Nim : 2120203874234039
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Transparansi Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Umat : Pelaksanaan Sedekah Online Di Kota Parepare".

Dengan demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Mei 2025

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASDARIANI
Tempat&Tanggal Lahir : PAREPARE , 21 JULI 1988
Agama : ISLAM
Pekerjaan : IRT
Alamat : JL JEND. SUDIRMAN NO.4C
Selaku Pihak/Jabatan :

Menerangkan Bahwa,

Nama : Resti Astia Jafar
Nim : 2120203874234039
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Transparansi Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Umat : Pelaksanaan Sedekah Online Di Kota Parepare".

Dengan demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Mei 2025

yang bersangkutan



(.....
ASDARIANI





BIODATA PENULIS



Resti Astia Jafar, lahir di Parepare pada tanggal 31 Oktober 2001. Ia merupakan anak bungsu dari empat bersaudara, putri dari pasangan Muh. Jafar dan Rosmiati Kuraes. Pendidikan formalnya dimulai pada tahun 2006 di SDN 81 Parepare dan lulus tahun 2013, kemudian melanjutkan ke SMPN 2 Parepare hingga tahun 2016. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMK Negeri 3 Parepare dan diselesaikan pada tahun 2019. Pada tahun 2021, penulis melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Selama masa perkuliahan, penulis mengikuti program Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat (KPM) di Desa Palatta, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, serta Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Kota Parepare pada tahun 2024.

Penulis menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada tahun 2025 dengan menyusun skripsi berjudul: “Transparansi Keadilan Sosial dalam Ekonomi Umat: Pelaksanaan Sedekah Online di Kota Parepare.”

